

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SERLY WIDAYANTI

Nomor Mahasiswa : 19410690

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami)**

SKRIPSI



Oleh:

SERLY WIDAYANTI

Nomor Mahasiswa : 19410690

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan

pada tanggal 13 Oktober 2023

Yogyakarta, 25 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ahmad Sadzali, Lc., M.H.





**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ahmad Sadzali, Lc., M.H.
2. Anggota : Suparman Marzuki, Dr., S.H., M.Si.
3. Anggota : M. Syafii'ie, S.H., M.H.

Tanda

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

HALAMAN MOTO



“...Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

(Q.S. AL-A’raf : 56)

“Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu.”

(H.R. Ahmad).

“Even though there are many obstacles that block our lives, we can definitely try to face and get through them”

(Jaemin)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa

Baginda Rasulullah Muhammad SAW

Ayah dan Ibuku

Kakak Perempuan

Keluarga Besar, Para Sahabat dan Rekan Seperjuanganku

Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Almamaterku, Universitas Islam Indonesia, dan

Seluruh pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Serly Widayanti
2. Tempat Lahir : Ngawi
3. Tanggal Lahir : 07 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Asal : RT 06 RW 02, Desa Ngrambe,
Kecamatan Ngrambe, Kabupaten
Ngawi, Provinsi Jawa Timur
7. Alamat Terakhir : RT 06 RW 02, Desa Ngrambe,
Kecamatan Ngrambe, Kabupaten
Ngawi, Provinsi Jawa Timur
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Catur Sutoni Sidik
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Dra. Endah Rahayuningdyah
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Wali : RT 06 RW 02, Desa Ngrambe,
Kecamatan Ngrambe, Kabupaten
Ngawi, Provinsi Jawa Timur
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Ngrambe 2
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Ngrambe
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Ngawi
10. Organisasi :
 1. Bendahara Departemen Keilmuan dan Riset Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII Periode 2020-2021
 2. Akademi Lembaga Departemen Keilmuan Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII Periode 2019-2020
 3. Ketua Artesis SMA Negeri 1 Ngawi Periode 2016-2017
11. Prestasi : Juara 3 *Legal Opinion* Komunitas Peradilan Semu FH UII Tahun 2020
12. Pengalaman Lainnya :
 1. Peserta Karya Latihan Hukum (Kartikum) XXXVI LKBHFH UII Tahun 2022
 2. Staf Ahli Wali Jamaah Peradilan *Rechtsilience* FH UII Tahun 2021
 3. Staf Panitia *Short Course Research and Legal Writing* (SCPH) LEM FH UII Tahun

- 2020
13. Alamat Email : serlywidayanti1@gmail.com
14. Hobi : Kuliner dan *traveling*

Yogyakarta, 25 September 2023

Yang bersangkutan,



Serly Widayanti
NIM 19410690

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SERLY WIDAYANTI

NIM : 19410690

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH

PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA

(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patur terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “plagiasi”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutaa pernyataan pada butir norma 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyaknkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pemimpin Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia apabila terdapat tanda-tanda plagiat, disinyalir ada/terjadi pada Karya Ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islaam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini daya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rokani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun.

Yogyakarta, 25 September 2023

Yang membuat pernyataan



Seriy Widayanti
NIM. 19410690

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berhat, rahmat dan hidayahnya saya dapat sampai pada titik ini. Shalawat serta salam saya junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa penulis percaya dan yakin tanpa ridha Allah SWT dan orang tua penulis karya tulis ilmiah ini tidak dapat selesai. Serta dengan kontribusi dari berbagai pihak yang sangat berperan membantu selama menulis dan melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami)”**.

Skripsi ini penulis susun sebagai bentuk persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Strata-1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap anak korban kekerasan yang meningkat setiap tahunnya tetapi belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari berbagai pihak. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dibantu dan didukung baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah dalam segala urusan di dunia maupun di akhirat kepada Penulis;
2. Kedua Orang Tuaku, Bapak Drs. Catur Sutoni Sidik. dan Ibu Dra. Endah Rahayuningdyah, dan Kakakku Cindy Candrawati, SST. yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi, serta memberikan saran dan masukan dalam penelitian ini;
3. Bapak Ahmad Sadzali, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi;
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya;
6. Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa membimbing dan mengajarkan ilmu kepada Penulis;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan;
9. Ibu Sri Maryani, S.H. selaku Ketua Pelaksana, Ibu Ifa Aryani S.Psi., M.Psi. selaku Koordinator Bidang Layanan Pengaduan, dan Bapak Arif Steven Hariardo M., S.H. selaku Konselor Bidang Bantuan Hukum di Pusat

Pelayanan Terpadu (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, Ibu Nurul Kurniati, S.H., C.N., selaku Konselor Hukum Rifka Annisa yang telah menjadi narasumber membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;

10. Sahabat-sahabat yang senantiasa berjuang bersama, memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis yaitu Kartika Dwi Ajeng, S.H., Lilian Rahma Normalitha, S.A.P., Atika Hapsari, S.Sos., Widyaningrum, S.I.Kom., Stefhani Intan Krisnadestya, S.Psi., Andriana Ayu Budi Syabrina, S.Si., Rahmad Triwibowo, S.Pd., Fajar Yosyfan Goldi Saputra, Amd. A.B., Anung Pramudya Wikrama, S.Ak., Garin Fahreza, Andika Aditya, S.Kom., Yudha Pamungkas, S.Tr.Par;

11. Sahabat-sahabat seperjuangan di Universitas Islam Indonesia yang senantiasa kebersamai penulis dibangku perkuliahan, memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis Tri Harsanti Mursyid, S.Ak. Raja Amirah Adha Fateha, S.H., Avissa Tsurraya, S.H., Doni Noviantama, S.H., Muhammad Azka Yafina, S.H.;

12. Segenap pengurus Departemen Keilmuan dan Riset Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2019/2020 dan periode 2020/2021 yang telah berjuang bersama penulis;

13. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

14. Seluruh pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis, semoga kebajikannya dibalas oleh Allah SWT.

15. Demikian, penulis sangat menyadari jika penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Penulis menerima segala saran dan kritik serta mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tak lupa kepada diri pribadi penulis, terima kasih telah berjuang dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, aparat penegak hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberi imbalan yang setimpal. *Aamiin yaa rabbal'alam*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Teori Hak Anak.....	13
2. Tanggung Jawab Negara terhadap Anak (<i>State's Responsibility</i>)	15
3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan.....	18

F. Definisi Operasional	22
G. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Hak Asasi Manusia dan Hak Anak	30
1. Hak Asasi Manusia (HAM)	30
2. Hak Anak	36
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak	46
1. Perlindungan HAM	46
2. Perlindungan Anak	56
C. Anak Korban Kekerasan	59
D. Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Korban Kekerasan	65
E. Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Islam	74
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	79
A. Gambaran Umum Kondisi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta	79
B. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami	84
1. Sejarah P2TPAKK Rekso Dyah Utami	84
2. Struktur Organisasi	87
C. Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	99

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak korban kekerasan oleh Pemerintah Daerah DIY di P2TPAKK Rekso Dyah Utami.....	118
1. Faktor Pendukung	118
2. Faktor Penghambat	120
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Data Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2021.

Tabel 1.2 Tabel Data Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022.

Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian.

Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2021 (orang).

Gambar 3.2 Sebaran Jumlah Anak berdasarkan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021 (orang).

Gambar 3.3 Jumlah Anak Korban Kekerasan (orang) dan Proporsi Anak Korban Kekerasan (persen) di DIY, 2017-2021.

Gambar 3.4 Proporsi Jumlah Anak Korban Kekerasan menurut Kabupaten/Kota (persen) di DIY, 2021.

Gambar 3.5 Bagan Struktur Organisasi P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

Gambar 3.6 Alur Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkasi tentang implementasi perlindungan anak korban kekerasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode normatif-empiris, pendekatan sosiologis dengan menggunakan data berupa data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Objek penelitian adalah implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, P2TPAKK Rekso Dyah Utami memberikan fasilitas berupa pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan dan psikologi, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dalam melaksanakan perlindungan anak korban kekerasan. Kedua, faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan adalah penanganan yang komprehensif, kerjasama yang baik antar bidang pelayanan, kerjasama yang baik dengan lembaga lain, dan Anggaran yang cukup memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia petugas di P2TPAKK Rekso Dyah Utami, budaya mendidik dengan cara kekerasan dan budaya diam atas terjadinya kekerasan pada anak.

Kata kunci: *Perlindungan Anak, Anak Korban Kekerasan, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk penyelenggaraan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik menyelenggarakan pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan asas otonomi daerah tersebut,

¹ Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintah daerah mempunyai hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.²

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pembentukan peraturan daerah pada saat itu didasarkan karena setiap warga negara mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, bebas dari penyiksaan, bebas dari segala bentuk kekerasan dan memperoleh rasa aman. Namun jumlah kasus kekerasan terhadap anak di DIY masih terus meningkat, sehingga diperlukan tindakan perlindungan anak korban kekerasan.

Pembentukan peraturan daerah tersebut juga selaras dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu pada Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-4 (keempat) yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”³

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan negara Indonesia adalah meliputi perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan dan perdamaian. Perlindungan dalam hal ini dimaknai sebagai perlindungan bagi seluruh warga

² Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

negara, tak terkecuali bagi seorang anak. Hal itu sesuai dengan HAM, bahwa setiap warga negara mempunyai HAM yang melekat pada dirinya masing-masing serta wajib untuk dihormati dan dilindungi.

Anak adalah anugerah, amanah juga titipan Allah SWT yang diberikan kepada orang tua. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴ Anak memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi. Hak anak merupakan bagian dari HAM dimana wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁵ Memberikan perlindungan kepada anak menjadi kewajiban bagi seluruh pihak dengan cara memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak.

Meskipun telah terbit peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan anak, namun perlindungan anak masih belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya kekerasan terhadap anak. Anak termasuk dalam kelompok rentan yang menjadi sasaran kekerasan di dalam lingkup keluarga maupun di luar lingkup keluarga.

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak (KemenPPPA) Nahar mengatakan "Angka (kasus kekerasan terhadap anak) yang

⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terlaporkan itu mengalami kenaikan sangat signifikan. Dari data yang ada di Sistem Informasi Online (Simfoni) saja, misalnya data dari tahun 2019 khususnya peningkatan terjadi dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu angkanya meledak tinggi".⁶ Berdasarkan data laporan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang telah dilaporkan terjadi peningkatan kasus dari tahun ketahun. Pada 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. Kemudian terjadi kenaikan yang signifikan pada 2021 yaitu mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai 16.106 kasus.⁷

Pada Daerah Istimewa Yogyakarta masih terjadi peristiwa yang merenggut hak-hak anak. Seperti terjadinya kekerasan pada anak. Anak menjadi korban kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, tindak pidana perdagangan orang maupun kekerasan lainnya. Anak korban kekerasan mengalami kesengsaraan, penderitaan baik langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah tabel data anak korban kekerasan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami di DIY tahun 2018-2021:

⁶ Ronggo Astungkoro, Rizky Suryarandika, 2023, "KemenPPA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak" *Republika*, terdapat dalam <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak> diakses pada 10 Maret 2023.

⁷ *Ibid.*

Tabel Data Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan Yang Dialami di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2021							
Tahun	Jenis Kekerasan yang dialami Korban Anak						Jumlah
	Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya	
2018	83	168	176	1	49	1	478
2019	8	23	33	0	8	1	73
2020	373	447	347	6	82	11	1266
2021	303	524	309	11	86	2	1235

Tabel 1.1 Tabel Data Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2021⁸

Sumber: siga.jogjaprov.go.id/data_dasar | Rekap: Maret 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas data anak korban kekerasan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami di DIY tahun 2018-2021 diatas dapat dilihat bahwa jumlah anak korban kekerasan masih tinggi. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 1266 kasus korban kekerasan pada anak. Dalam hal ini jenis kekerasan yang memakan korban paling tinggi yaitu kekerasan psikis dengan jumlah 524 kasus pada tahun 2021.

Tabel Data Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022						
Tahun	Kabupaten					Jumlah
	Kulonprogo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	
2018	34	84	35	194	56	403
2019	69	147	18	177	83	494
2020	80	108	14	135	104	441
2021	57	126	39	106	90	418
2022	54	71	38	110	114	387
Jumlah	294	465	106	612	333	

Tabel 1.2 Tabel Data Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022⁹

⁸ Sekretariat Forum Perlindungan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat dalam https://www.siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/115-jumlah-korban-kekerasan-terhadap-anak-yang-ditangani-forum-perlindungan-korban-kekerasan-daerah-istimewa-yogyakarta-menurut-jenis-kekerasan diakses pada 11 Maret 2023.

⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dalam http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/638-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi?id_skpd=4 diakses pada 11 Maret 2023.

Sumber: bappeda.jogjaprov.go.id/dataku | Rekap: Maret 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 data anak korban kekerasan berdasarkan lokasi kabupaten di DIY tahun 2018-2022 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak korban kekerasan masih tinggi. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 494 kasus korban kekerasan pada anak. Dalam hal ini kabupaten Sleman memegang angka tertinggi kasus kekerasan anak dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata kasus yang terjadi diatas 100 kasus kekerasan pada anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang cukup serius, karena anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami trauma baik mental maupun fisik, yang berdampak kuat terhadap masa depan anak tersebut. Semakin sering seorang anak mengalami kekerasan, semakin besar pula trauma yang ditimbulkan pada anak tersebut, yang tentunya mempengaruhi waktu pemulihan dari trauma tersebut.

Anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami akibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan dampak lain yang terhadap anak. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Hak-hak anak sebagai korban kekerasan berdasarkan Pasal 12 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, hak-hak tersebut meliputi:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia'
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau

- j. hak atas pendampingan
- k. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- l. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- m. hak menentukan sendiri keputusannya;
- n. hak mendapatkan informasi;
- o. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- p. hak atas kompensasi;
- q. hak atas rehabilitasi sosial;
- r. hak atas penanganan pengaduan;
- s. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- t. hak atas pendampingan.

Kemudian dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa anak korban kekerasan juga mempunyai hak-hak anak secara khusus, sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. hak mendapatkan kebebasan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tanggung jawab dalam melakukan perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan hak anak. Segala tindakan harus memikirkan kesejahteraan anak. Oleh karena diperlukan tindakan nyata dalam Perlindungan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Perda Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tertulis bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban, dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Selain itu berdasarkan Pasal 28 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah DIY kemudian mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK)

Rekso Dyah Utami sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pelayanan terpadu dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. P2TPAKK Rekso Dyah Utami diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami) dan dalam Pasal 3 Pergub tersebut disebutkan bahwa:

“Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yang selanjutnya disebut P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”

Sehingga dalam hal ini P2TPAKK Rekso Dyah Utami memiliki peran penting dalam menyelenggarakan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan dengan memfasilitasi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas dan data rekapitulasi kasus kekerasan terhadap anak di DIY yang masih mengalami tren peningkatan, serta melihat urgensi seorang anak untuk negara di masa yang akan datang, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menguraikan tentang **“Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami?

C. Tujuan

1. Menganalisis Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ditujukan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan cara membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain yang sudah ada. Sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian. Berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan beberapa penelitian terkait yang disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian

No.	Identitas	Judul	Rumusan masalah	Perbedaan
1.	Nanda Dwi Utami, 16410039,	Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan	1. Bagaimana praktik perlindungan hak anak	Skripsi milik Nanda berfokus membahas tentang praktik perlindungan dan

	S1, Fakultas Hukum, Universita s Islam Indonesia, 2020.	Seksual Atas Peradilan Yang Fair (Studi Di Yogyakarta)	korban kekerasan seksual atas peradilan yang fair di Yogyakarta? 2. Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia (HAM) terhadap praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang fair di Yogyakarta?	analisis hukum hak asasi manusia (HAM) untuk anak sebagai korban kekerasan seksual atas peradilan yang <i>fair</i> , Sistem peradilan yang <i>fair</i> . Perbedaannya terletak pada fokus pada jenis kekerasan seksual atas peradilan yang <i>fair</i> . Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak hanya terfokus pada anak korban kekerasan seksual namun dengan jenis kekerasan lain yang terjadi di Wilayah D.I. Yogyakarta.
2	Novenna	Implementas	Bagaimana	Skripsi milik

	Afira Melanda, 20150610449, S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.	i Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta?	Novenna berfokus fokus pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk D.I. Yogyakarta perbedaan terdapat pada fokus lokasi penelitian penulis yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan D.I. Yogyakarta.
3	Marietta Pramudita	Upaya Perlindungan	Implementasi Perda DIY Nomor	Skripsi milik Marietta berfokus kepada

	H J, n 12/335734 /SP/25388 , 2016, Skripsi, S1 Ilmu Administr asi Negara (Manajem en Dan Kebijakan Publik)	Perempuan Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindunga n Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	3 Tahun 2012 oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY sebagai lead agency dalam upaya perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi tersebut.	perlindungan perempuan korban kekerasan dan studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY. Perbedaan terdapat pada fokus perlindungan anak korban kekerasan dan lokasi penelitian penulis yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan D.I. Yogyakarta.
4	BZ. Fitri	Peran Pusat	peran salah satu	Jurnal tersebut fokus

	Pebriaisya h dan V. Indah Sri Pinasti, M.Si. Jurnal, Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universita s Negeri Yogyakarta a, Pada Anak Di Yogyakarta	Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Yogyakarta	lembaga pemerhati yakni Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Yogyakarta	pada kekerasan seksual pada anak, perbedaannya fokus penelitian tidak hanya pada kekerasan seksual tetapi juga kekerasan lain yang terjadi D.I. Yogyakarta.
--	---	--	---	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak anak merupakan hak dasar anak yang dibawa sejak dalam kandungan oleh setiap diri manusia. Anak seharusnya menerima pemenuhan hak-hak anak,

termasuk untuk memberikan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya. Hak Anak merupakan bagian HAM yang termuat dalam UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.¹⁰

Hak Anak berdasarkan konstitusi Indonesia salah satunya diatur dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik, atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Setiap anak memiliki hak asasi manusia, kebebasan dan kesejahteraan untuk tumbuh secara optimal dalam kehidupan sosialnya. Perlindungan diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak dapat diwujudkan. Anak-anak memiliki kelemahan untuk melindungi dirinya sendiri dan seringkali menjadi sasaran segala macam kekerasan.

Anak termasuk subyek hukum dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak asasinya. Hak-hak anak wajib dilindungi oleh keluarga, masyarakat, serta negara. Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang

¹⁰ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) memberikan definisi mengenai hak anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹¹

2. Tanggung Jawab Negara terhadap Anak (*State's Responsibility*)

Tanggung jawab negara berarti bahwa pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM menjadi tanggung jawab negara. Pihak yang dibebani tanggung jawab dalam memberikan pemenuhan, perlindungan, penghormatan HAM adalah negara melalui aparat pemerintahannya.¹² Tanggung jawab negara mempunyai ruang lingkup yang dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepada Negara. Termasuk dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak anak.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadi salah satu negara yang turut serta menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak PBB, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *United Nations Convention on the Rights of the Child*. Konvensi Hak-Hak Anak sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Sehingga Indonesia bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional mereka. Anak perlu mendapatkan hak-haknya secara normal

¹¹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹² Eko Riyadi, dkk., *HAM, kejahatan dan Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021

yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil rights and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).¹³

Konvensi hak anak-anak telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dimana dalam Keppres No. 36 Tahun 1990 tersebut diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni:

1. Prinsip non diskriminasi;
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*);
3. Prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan; dan
4. Prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.

Hal ini dikarenakan belum matangnya fisik dan mental anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban internasional tersebut. Pelaksanaan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.¹⁴

¹³ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 126.

¹⁴ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 23 No. 8, 2017, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2017, Hlm. 86.

Tanggung jawab negara berdasarkan Pasal 28I ayat 4 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹⁵ Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 71 UU HAM yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

Negara memberikan perlindungan hukum bagi setiap anak dapat berupa tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif berarti negara memberikan perlindungan terhadap anak dengan tujuan agar dapat melakukan pencegahan terhadap timbulnya sengketa dan memiliki arti yang cukup besar terhadap kebebasan untuk bertindak bagi pemerintahan ketika mengambil suatu keputusan dengan lebih berhati-hati. Sementara tindakan represif memiliki tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi yang berupa penanganan terhadap perlindungan anak secara hukum yang diberikan oleh pengadilan umum, administrasi, dan lain sebagainya.¹⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memberikan jaminan terhadap kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak. Salah satu usaha yang

¹⁵ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Melia Larassati, “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan”, Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 2 Juni 2020, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2020 hlm. 311

dilakukan pemerintah untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan pada anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Seiring berjalannya waktu terjadi beberapa perubahan pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak tersebut yang dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan di dalamnya sehingga maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Perlindungan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.¹⁷ Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki 3 (tiga) unsur; 1) unsur tindakan memberikan perlindungan; 2) unsur pihak pihak yang memberikan perlindungan; 3)

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada 15 April 2023

unsur cara-cara dalam memberikan perlindungan.¹⁸ Sehingga perlindungan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan cara tertentu dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman.

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan kedua, manusia yang masih kecil. Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa perbedaan dalam hal batasan usia. Berikut beberapa pengertian anak menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

- 1) Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 2) Anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hlm. 595.

4) Pasal 1 angka 1 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perbedaan beberapa pengertian anak terkait batasan usia anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ini disebabkan karena pemerintah melakukan penyesuaian dengan maksud dari dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁹ Perbedaan tersebut merupakan akibat dari perbedaan kepentingan pada saat peraturan perundang-undangan tersebut dibuat.

Perlindungan anak secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 2

UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Penyelenggaraan perlindungan anak juga dijelaskan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak yaitu berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;

¹⁹ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), halaman 10.

3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan anak dijelaskan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dapat dimaknai dalam arti luas yaitu sebagai segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang usianya belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, anak korban kekerasan diartikan sebagai anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara kekerasan dalam Pasal 1 angka 5 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dijelaskan bahwa, kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.

²⁰ Melia Larassati, “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan”, Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 2 Juni 2020, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2020 hlm. 310

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah dalam judul penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari salah pengertian dari kata perkata dalam penelitian ini maka dikemukakan definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Anak

Definisi perlindungan anak tertulis dalam Pasal 1 angka 8 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

2. Anak Korban Kekerasan

Pengertian anak dalam penelitian ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Anak sebagai korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara langsung maupun tidak langsung yang merupakan akibat dari adanya tindak kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.²² Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan pada anak secara fisik,

²¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²² Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap tindakan yang berakibat penderitaan pada anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.²³

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam penelitian ini adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DIY.

4. Rekso Dyah Utami

Rekso Dyah Utami merupakan sebuah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rekso Dyah Utami adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah DIY.²⁴

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu langkah atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

²³ Pasal 1 angka 5 *ibid.*

²⁴ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

konsisten. Penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang diperoleh.²⁵

1. Jenis Penelitian

Dalam Proposal Skripsi ini jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) yang merupakan kaidah atau norma yang menjadi patokan perilaku masyarakat (*law in action*).²⁶ Sedangkan Penelitian Hukum Empiris biasa dikenal dengan penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mempunyai konsepsi hukum sebagai tata perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi dan interaksi sosial. Penelitian hukum empiris yang didasarkan atas data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber penelitian.²⁷

2. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah Implementasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 1.

²⁶ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016, hlm. 124.

²⁷ *Ibid.* hlm. 149.

3. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah pihak-pihak yang mempunyai data yang kemudian digunakan sebagai data primer dalam suatu penelitian empiris, subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Sri Maryani, S.H. selaku Ketua Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.
- b. Ifa Aryani S.Psi., M.Psi. selaku Koordinator Bidang Layanan Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.
- c. Arif Steven Hariardo M., S.H. selaku Konselor Bidang Bantuan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.
- d. Nurul Kurniati, S.H., C.N., selaku Konselor Hukum Rifka Annisa.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan. Terdapat tiga jenis bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian seperti wawancara, wawancara dilakukan dengan.

- 1) Sri Maryani, S.H. selaku Ketua Pelaksana, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.
- 2) Ifa Aryani S.Psi., M.Psi. selaku Koordinator Bidang Layanan Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.
- 3) Arif Steven Hariardo M., S.H. selaku Konselor Bidang Bantuan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.
- 4) Nurul Kurniati, S.H., C.N., selaku Konselor Hukum Rifka Annisa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari sumber Peraturan Perundang-Undangan dari yang derajatnya paling tinggi hingga paling rendah. Bahan hukum primer bersifat umum dan mengikat. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan;
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- h) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- i) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bersifat tidak mengikat seperti doktrin, buku, jurnal, artikel, dokumen praktik hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai tata negara, jurnal-jurnal hukum yang mempunyai kaitan dengan pemerintah daerah dan perlindungan anak korban kekerasan serta hasil penelitian pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum bersifat komplementer atau pelengkap atas penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder, terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data atau memperoleh bahan hukum dalam penelitian adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum dari berbagai perundang-undangan, buku, jurnal serta studi dokumen yang mempunyai kaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan. Sedangkan wawancara adalah percakapan serta tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan mendapatkan dan mengumpulkan data-data berupa informasi yang berkaitan dengan penelitian, maka dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan subjek penelitian.

6. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini berusaha menggambarkan suatu gejala sosial yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung dalam masyarakat. Metode kualitatif memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada

berbagai masalah. Metode penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

H. Kerangka Penelitian

BAB I Pendahuluan

Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kerangka Teori

Bab ini diuraikan mengenai landasan teori, pendapat ahli, doktrin hasil penelitian sebelumnya atau kajian kepustakaan yang menjadi literatur dalam penelitian ini.

BAB III Hasil Dan Pembahasan dari Perlindungan Anak Korban Kekerasan Oleh Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami)

Bab ini dijelaskan hasil dari analisis dan pembahasan dari Perlindungan Anak Korban Kekerasan Oleh Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami).

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian yang berisikan Kesimpulan dan Saran atas penelitian yang ditulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia dan Hak Anak

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hak yang dilindungi secara internasional (dalam deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.²⁸ HAM secara etimologis, merupakan terjemahan dari bahasa Perancis "*droits de l'homme*", dalam bahasa Belanda "*menselijke rechten*", dan dalam bahasa Inggris HAM dikenal dengan istilah "*human rights*". HAM merupakan sebuah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.²⁹

Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan HAM sebagai hak-hak fundamental (hak-hak yang mendasar) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang telah melekat pada setiap manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai seorang manusia.³⁰ HAM menurut Muladi adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak

²⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak%20asasi%20manusia> diakses pada 3 Agustus 2023

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia diakses pada 3 Agustus 2023

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi dan Keagamaan: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan *The Asia Foundation*, Surabaya, 2002. Hlm 4. Dikutip dari Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018. Hlm. 8.

manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.³¹ HAM merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak dalam kandungan oleh setiap diri manusia. HAM di Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 dalam BAB XA tentang HAM yang kemudian dijelaskan dalam UU HAM. HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Teori mengenai HAM saat ini sudah diterima secara universal sebagai kerangka moral, politik, hukum dan pedoman (bahasa Inggris: *a moral, political and legal framework and as a guideline*) untuk membangun dunia yang lebih damai, terbebas dari rasa takut, penindasan dan perlakuan tidak adil. Sehingga, dalam paham negara hukum suatu jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai suatu ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang dapat disebut sebagai konstitusi suatu negara (*rechtsstaat*).³²

HAM merupakan segenap hak yang melekat pada diri manusia yang mencerminkan martabatnya. Hak tersebut harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum dikarenakan hak-hak tersebut dapat berlaku

³¹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, dikutip dari Eko Riyadi, *ibid*.

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-10, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 343.

secara efektif apabila memperoleh perlindungan hukum³³. Konsep HAM di dunia diinterpretasikan dengan lahirnya:

- a. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights or UDHR*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948;
- b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau KIHSP (*International Covenant or Civil and Political Rights or ICCPR*);
- c. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya atau KIHESB (*International Covenant on Economic, Sosial and Culture Rights or ICESCR*)

DUHAM merupakan bentuk penafsiran resmi atas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berisikan sejumlah hak yang didaftar sebagai HAM. Deklarasi ini disebut sebagai "standar pencapaian bersama" dan karena itu perumusannya dibuat dalam bentuk deklarasi bukan dalam bentuk perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. DUHAM merupakan konstitusi tertinggi di ranah internasional yang terus mendapatkan pengakuan yang kuat seiring berjalannya waktu. Sementara kedua kovenan tersebut diatas disebut sebagai turunan kembar dari DUHAM sebagaimana telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 yang kemudian berlaku mengikat secara hukum pada tahun 1976.³⁴

³³ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 7.

³⁴ Eko Riyadi, *Op.cit*, hlm. 17

Manfred Nowak menjelaskan prinsip HAM dibagi menjadi empat sebagai berikut: universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).³⁵ Rhona K.M. Smith selain empat prinsip di atas mempunyai tambahan prinsip yaitu: kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*).³⁶ Selain prinsip tersebut diatas juga terdapat prinsip tanggung jawab negara (*state's responsibility*) dan penegakan hukum (*rule of law*) sebagai bagian dari prinsip HAM. Berikut merupakan prinsip-prinsip HAM diantaranya:

a. HAM berlaku secara universal (*Universality*)

Universal mempunyai maksud bahwa HAM berlaku bagi semua orang di seluruh dunia, tidak mempunyai batasan pada agama, kewarganegaraan, bahasa, etnis, dan tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya. Manusia di seluruh dunia memiliki hak yang sama, siapapun dimanapun dan kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.³⁷ Prinsip ini selaras dengan Pasal 1 DUHAM yang berbunyi bahwa “Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.”³⁸

b. HAM tidak terbagi (*indivisibility*)

Prinsip ini dimaknai sebagai semua HAM adalah sama-sama penting HAM tidak diperbolehkan untuk mengecualikan hak-hak tertentu,

³⁵ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, dikutip dari Eko Riyadi, *Ibid*, hlm. 25.

³⁶ Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, dikutip dari Eko Riyadi, *Ibid*.

³⁷ Eko Riyadi, *Ibid*, hlm. 26.

³⁸ Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategori tertentu dari bagian HAM. Negara tidak dapat membagi-bagi HAM dan hanya memilih kategori hak tertentu.³⁹

c. HAM saling bergantung (*interdependent*)

Prinsip ini mempunyai arti bahwa terpenuhinya satu kategori HAM tertentu baik seluruhnya atau sebagian HAM akan bergantung kepada terpenuhinya HAM yang lain.⁴⁰

d. HAM saling terkait (*interrelated*)

Prinsip ini dimaksudkan bahwa keseluruhan HAM adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari yang lain. Dapat dikatakan bahwa HAM adalah satu kesatuan.⁴¹

e. Kesetaraan (*equality*)

Prinsip ini dimaknai bahwa setiap manusia berhak memperoleh hak-haknya tanpa dibedakan suatu apapun. Setiap manusia mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak dibeda-bedakan.⁴² Tidak mendapatkan perbedaan hak dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, dan lainnya.

f. Prinsip non diskriminasi (*non discrimination*)

³⁹ Eko Riyadi, *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.27

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 28

Prinsip ini memiliki peran yang sangat penting dalam HAM. Prinsip ini berarti memperlakukan manusia secara sama tanpa adanya diskriminasi.⁴³

g. Martabat manusia (*human dignity*)

Prinsip ini dimaknai bahwa HAM memastikan bahwa semua orang dapat hidup bermartabat, harus dihormati, harus dapat diperlakukan secara baik dan bernilai.⁴⁴

h. Tanggung jawab negara (*state's responsibility*)

Prinsip ini berarti bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menaati HAM. Mereka harus mematuhi aturan dan standar hukum yang terkandung dalam instrumen HAM.⁴⁵

i. Penegakan hukum (*rule of law*)

Apabila negara gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan HAM, pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan secara layak, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.⁴⁶

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa adanya diskriminasi.⁴⁷ Dalam hal tersebut pemerintah memegang tanggung jawab atas perlindungan,

⁴³ *Ibid.*, hlm. 29

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 30

⁴⁵ M. Syafi'ie, "Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012 Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia. Hal 686.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.⁴⁸ HAM mencakup berbagai hal dalam kehidupan manusia. Salah satunya ialah mendapatkan perlindungan HAM dari tindak kekerasan. Pengakuan dan perlindungan HAM perlu dilakukan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia, karena tanpa itu manusia kehilangan harkat dan martabatnya.

2. Hak Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai keturunan kedua, manusia yang masih kecil. Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa perbedaan dalam hal batasan usia. Berikut beberapa pengertian anak menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia saat ini:

- 1) Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 2) Anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa untuk melangsungkan perjawian, seorang yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun harus mendapat izin dari orang tua.

⁴⁸ Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 4) Menurut Pasal 1 angka 1 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 5) Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perbedaan beberapa pengertian terkait anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan hal ini disebabkan karena menyesuaikan dengan maksud dari dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.⁴⁹ Perbedaan tersebut berdasarkan pada kepentingan pada saat peraturan perundang-undangan tersebut dibuat.

Hak Anak pada tingkat internasional diatur dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child*. Konvensi Hak-Hak Anak sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Sehingga Indonesia bertanggung jawab

⁴⁹ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 10.

untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional mereka. Anak perlu mendapatkan hak-haknya secara normal yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil rights and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).⁵⁰ Dalam konvensi hak-hak anak tersebut terdapat empat prinsip yaitu:

1. Prinsip non diskriminasi;
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
3. Prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan; dan
4. Prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak Anak berdasarkan konstitusi Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi hak anak berdasarkan Pasal 52 UU HAM bahwa hak anak adalah HAM dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁵¹ Pengertian hak anak juga tercantum dalam Pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Hak anak

⁵⁰ Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 126.

⁵¹ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Hak anak dapat terpenuhi apabila mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang diberikan dapat berbentuk perlindungan hukum, maupun perlindungan non hukum. Salah satunya perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 58 ayat (1) UU HAM yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut. Lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan apabila kekerasan dalam segala bentuk penganiayaan fisik, atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, akan tetapi justru dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh maka pelaku harus dikenakan pemberatan hukuman.

Hak anak yang berkaitan dengan kekerasan juga diuraikan dalam Pasal 63 sampai Pasal 66 UU HAM, yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Tidak boleh dilibatkan di dalam segala peristiwa yang

mengandung unsur kekerasan seperti peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial.⁵²

- b. Berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang berakibat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.⁵³
- c. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁵⁴
- d. Pasal 66 menyebutkan bahwa
 - (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
 - (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum
 - (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

⁵² Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵³ Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁴ Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum..⁵⁵

Setiap anak memiliki HAM, kebebasan dan kesejahteraan untuk tumbuh secara optimal dalam kehidupan sosialnya. Perlindungan diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak dapat diwujudkan. Anak-anak memiliki kelemahan untuk melindungi dirinya sendiri dan seringkali menjadi sasaran segala macam kekerasan.

Hak-hak anak juga tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Pasal 4 bahwa, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

⁵⁵ Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- b. Pasal 5 bahwa, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 bahwa, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Pasal 7 bahwa,
 - (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pasal 8 bahwa, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial,
- f. Pasal 9 bahwa,
 - (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
 - (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain

- (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Pasal 10 bahwa, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan seusianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 11 bahwa, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Pasal 12 bahwa,
- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:
- a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

- b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d) memperoleh hak anak lainnya.
- j. Pasal 13 bahwa,
- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) diskriminasi;
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan
 - 6) perlakuan salah lainnya.
 - (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- k. Pasal 14 bahwa, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

l. Pasal 15 bahwa, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- 5) pelibatan dalam peperangan; dan
- 6) kejahatan seksual.

m. Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

n. Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

o. Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Meskipun negara telah memiliki instrumen hukum namun dalam perjalanannya UU Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif. Masih terdapat banyak celah dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. Masih ada kejahatan terhadap anak yang berlangsung di kehidupan masyarakat, seperti kekerasan terhadap anak. Sehingga masih diperlukan berbagai upaya untuk pemenuhan, penghormatan, perlindungan hak anak dan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak

1. Perlindungan HAM

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.⁵⁶ Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki 3 (tiga) unsur yaitu unsur tindakan memberikan perlindungan; unsur pihak pihak yang memberikan

⁵⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada 15 April 2023

perlindungan; unsur cara-cara dalam memberikan perlindungan.⁵⁷ Sehingga perlindungan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan cara tertentu dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman.

Perlindungan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pengertian perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan secara umum dapat diartikan mengayomi suatu hal yang berbahaya, suatu hal tersebut dapat berupa benda atau barang maupun kepentingan. Selain itu perlindungan juga mempunyai makna sebagai pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang membutuhkan atau orang yang lebih lemah.⁵⁸

Perlindungan HAM menjadi salah satu faktor penting dalam pemenuhan HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 jo Pasal 8 UU HAM secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Pasal 71 UU HAM yang menyatakan bahwa, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati,

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 199, hlm 595

⁵⁸ Anneke Putri Wilihardi, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia, Thesis, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2021, hlm. 26

melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Berdasarkan perintah undang-undang tersebut telah jelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia membentuk instrumen-instrumen perlindungan HAM dalam bentuk lembaga-lembaga yang independen sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan HAM. Adapun lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan perlindungan HAM adalah sebagai berikut:

1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM merupakan lembaga mandiri dengan kedudukan setara lembaga negara lainnya yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.⁵⁹ Demikian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) disebutkan bahwa Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM

⁵⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi HAM dan unsur masyarakat ketika melakukan penyelidikan.⁶⁰

Tujuan lahirnya Komnas Ham tercantum dalam Pasal 75 UU HAM yaitu untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD RI 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta DUHAM; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.⁶¹

Kemudian berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis) Komnas HAM juga diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan evaluasi berkala atau insidental terhadap kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengamati, mencari kebenaran, menilai untuk mencari dan menemukan terjadi atau

⁶⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁶¹ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

tidaknya suatu diskriminasi terhadap ras dan etnis yang kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi.⁶²

2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI merupakan lembaga negara independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Tugas KPAI diantaranya sebagai berikut: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.⁶³

3) Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

LPAI merupakan organisasi pegiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM. Kepengurusan LPAI diresmikan dengan Surat Keputusan Kementerian Sosial. LPAI merupakan lembaga independen yang aktif dalam

⁶² Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

⁶³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, <https://www.kpai.go.id/profil>, diakses tanggal 4 Agustus 2023.

menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak yang telah ada sejak tahun 1997. LPAI konsisten dan aktif dalam memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak di Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring dan evaluasi berkala. LPAI memiliki mitra LPA daerah yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di wilayah Indonesia. Kasus-kasus yang menjadi perhatian khusus LPAI adalah kekerasan, eksploitasi, *trafficking*, penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, penahanan bayi dan perebutan hak asuh, anak berhadapan dengan hukum, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya.⁶⁴

4) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komnas Perempuan merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam penegakan HAM perempuan di Indonesia. Pembentukan Komnas Perempuan diatur melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Tujuan dibentuknya Komnas Perempuan adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan dari berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, penegakan HAM perempuan di Indonesia dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk

⁶⁴ Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, <https://lpai.id/tentang-kami/>. Diakses tanggal 4 Agustus 2023.

kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.⁶⁵

Selain itu masih terdapat lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perlindungan HAM, seperti:

1) Mahkamah Konstitusi (MK)

MK merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman dalam rangka menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Secara konstitusi MK mempunyai wewenang dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi atau dikenal dengan *constitutional review*. Pengujian tersebut didasari adanya indikasi bahwa undang-undang yang akan diuji telah merugikan hak dan atau wewenang konstitusional pemohon *constitutional review*.⁶⁶

2) Lembaga Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman RI dibentuk berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu kepatutan, keadilan, non diskriminasi, imparial, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan. Tujuan didirikannya Ombudsman RI adalah untuk mewujudkan negara hukum demokratis, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan negara kepada warga negara, membantu memberantas praktek maladministrasi dan meningkatkan

⁶⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Profil Komnas Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/profil>. Diakses tanggal 4 Agustus 2023.

⁶⁶ M. Syafi'ie, *Instrumentasi... Op.cit*, hlm. 696.

budaya hukum nasional yang berdasarkan nilai keadilan.⁶⁷ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik (UU Ombudsman RI) Indonesia disebutkan bahwa Ombudsman RI bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.⁶⁸

3) Komisi Yudisial (KY)

KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. KY memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam hal perlindungan HAM, KY merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan hak berpendapat dalam konteks yudisial dan menjadi sarana perlindungan dari hakim atas tindakan pelanggaran maupun kesewenang-wenangan.⁶⁹

4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK mencakup pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban

⁶⁷ *Ibid.* hlm 696.

⁶⁸ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik

⁶⁹ M. Syafi'ie, *Instrumentasi... Loc.cit*, hlm 698.

merasa aman ketika memberikan keterangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) dalam hal perlindungan HAM saksi dan korban berhak:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) dirahasiakan identitasnya;
- j) mendapat identitas baru;
- k) mendapat tempat kediaman sementara;
- l) mendapat tempat kediaman baru;
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum;
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p) mendapat pendampingan.

Berikut lembaga-lembaga perlindungan HAM swasta di Indonesia, diantaranya:

1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

LBH merupakan lembaga perlindungan HAM swasta yang bersifat sosial (lembaga nonprofit). LBH memiliki tujuan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum namun secara ekonomi tidak mampu,

buta hukum dan tertindas. Masyarakat tidak perlu membayar jasa pengacara tetapi tetap membayar biaya operasional seperti biaya dalam berperkara di pengadilan apabila mampu.⁷⁰

2) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

YLBHI merupakan lembaga perlindungan HAM bukan pemerintah dalam bentuk yayasan. Tujuan dibentuknya YLBHI adalah sebagai pendukung kinerja LBH yaitu untuk memberikan bantuan hukum serta memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran HAM.⁷¹

3) Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)

BKBH merupakan layanan bantuan hukum yang berada di perguruan tinggi. Dalam hal perlindungan HAM perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum dapat mengambil peran untuk memberikan jasa bantuan hukum dalam bentuk kegiatan litigasi dan non litigasi melalui BKBH. Kegiatan litigasi dilakukan dengan memberikan layanan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa klien. Non litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik,

⁷⁰ Si Pokrol, *Lembaga Bantuan Hukum*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lembaga-bantuan-hukum-cl4206/>. Diakses pada 4 Agustus 2023.

⁷¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, <https://ylbhi.or.id/sejarah/>. Diakses pada 4 Agustus 2023

penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan penyusunan dokumen hukum.⁷²

Lembaga-lembaga di atas berperan penting dalam pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang mendasar terutama dalam hal independensi dan kewenangan lembaga. Beberapa lembaga masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga sangat rentan terhadap intervensi pemerintah. Sehingga peran dari lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada masih harus ditingkatkan untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan HAM yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan ini juga dicantumkan mengenai perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan khusus yang dimaksudkan adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang

⁷² Ramdani Wahyu S, *Kedudukan Dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi*, 2015. E-journal, hal 7 terdapat dalam <https://web.archive.org/web/20210724192633/http://as.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Kedudukan-Dan-Peran-Lembaga-Bantuan-Hukum-Perguruan-Tinggi-Ramdani-Wahyu-S.pdf> diakses pada 4 Agustus 2023

membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Kemudian terkait penyelenggaraan perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak yaitu berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

- 1) non diskriminasi;
- 2) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) penghargaan terhadap pendapat anak

Sementara tujuan perlindungan anak yang dijelaskan dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Definisi perlindungan anak juga tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan jo Pasal 1 angka 2 Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak termasuk subyek hukum dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak asasinya. Perlindungan anak wajib dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk dalam berbagai kedudukan dan peranan. Hal ini dikarenakan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan suatu negara di kemudian hari. Keberlangsungan dari sebuah negara tidak terlepas dari kehadiran seorang anak. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial agar nantinya dapat bertanggung jawab dalam kelangsungan bangsa dan negara. Untuk itu, untuk mewujudkan kesejahteraan anak perlu dilakukan berbagai upaya perlindungan anak dengan memberikan pemenuhan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dapat dimaknai dalam arti luas sebagai segala aturan-aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.⁷³ Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Perlindungan terhadap hak anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan

⁷³ Melia Larassati, "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan", *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2 Juni 2020, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2020 hlm. 310

kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, maupun diskriminasi. Sehingga dalam upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip HAM yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.⁷⁴ Untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak secara efektif, diperlukan suatu badan independen yang dapat membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak

C. Anak Korban Kekerasan

Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang merumuskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sementara anak korban kekerasan menurut Pasal 1 angka 6 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengertian kekerasan tercantum pada Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

⁷⁴ Catur Asmari Krismonia, "Peran Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Gianyar Dalam Pengaturan Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Berdasarkan UU Perlindungan Anak", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Kerta Dyatmika, Vol. 17 No. 2 Tahun 2020, hlm 67.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Lebih lanjut pengertian kekerasan dalam Pasal 1 angka 5 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.

Terry W. Lawson, mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu *emotional abuse* (kekerasan secara emosional), *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *verbal abuse* (kekerasan melalui kata-kata), dan *sexual abuse* (kekerasan secara seksual).⁷⁵ Jenis-jenis kekerasan berdasarkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, antara lain:

a. Pasal 6 Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

b. Pasal 7 Kekerasan psikis

Kekerasan psikis ini disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

⁷⁵Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban kekerasan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 1 Tahun 2015, hlm. 8.

bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁷⁶

c. Pasal 8 Kekerasan seksual

Kekerasan seksual disebabkan karena:

- a) perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b) pemaksaan hubungan seksual;
- c) pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai;
dan/atau
- d) pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

d. Pasal 9 Penelantaran

Penelantaran disebabkan karena:

- a) perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b) perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c) perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan

⁷⁶ Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau

- d) perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
- e. Pasal 10 Eksploitasi, eksploitasi dapat disebabkan karena:
 - a) perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b) perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
 - c) segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.
- f. Pasal 11 Kekerasan lainnya, kekerasan lain dapat disebabkan karena:
 - a) ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik

dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan

- b) pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Suharto mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi empat bentuk, yaitu *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual); dan *social abuse* (kekerasan sosial). Keempat bentuk kekerasan pada anak tersebut dijelaskan sebagai berikut:⁷⁷

- a. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Akibatnya terdapat luka yang terlihat secara fisik seperti lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, cambukan ikat pinggang atau rotan, dan lain-lain.
- b. Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

⁷⁷ Abu Huraerah, M.Si., *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung 2007, hlm 48

- c. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (pemeriksaan, eksploitasi seksual).
- d. Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak merupakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan proses tumbuh kembang anak secara tidak layak, seperti anak dikucilkan, diasingkan keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat

Pada dasarnya, kekerasan terhadap anak adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis; penelantaran anak; termasuk ancaman perilaku, pemaksaan, atau perampasan hak-hak anak dengan cara melawan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindak kekerasan terhadap anak akan menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak yang menjadi korban. Kekerasan terhadap anak dalam hal ini merupakan pelanggaran HAM sehingga menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat internasional.

Berdasarkan Pasal 12 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. hak atas pendampingan.

Kemudian dalam Pasal 13 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, anak korban kekerasan juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. hak mendapatkan kebebasan.

Lebih lanjut dalam Pasal 44 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mengenai pemenuhan hak anak korban kekerasan menyebutkan bahwa, pemerintah daerah, PPT, dan masyarakat berkewajiban melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan. Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

D. Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Korban Kekerasan

Menurut Andi Hamzah, tanggung jawab negara adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷⁸ Tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan perlindungan dan penghormatan

⁷⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 393.

HAM. Hal ini timbul dari adanya suatu tindakan negara baik karena berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran HAM.

HAM secara tegas membedakan antara negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder/bearer*) dan individu sebagai pemangku hak (*rights holder*). Manfred Nowak menjelaskan negara sebagai pemangku kewajiban memiliki 3 (tiga) kewajiban negara dalam hukum dan HAM yaitu kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*).⁷⁹

1) Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*)

HAM mengacu kepada upaya-upaya positif negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudikatif dan/atau administratif untuk menjamin implementasi HAM di tingkat yang paling konkrit.

2) Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*)

HAM menekankan negara dalam hal mengambil langkah-langkah menghadapi pelanggaran (*human rights abuse*) yang dilakukan oleh pihak-pihak non negara (aspek horizontal).

3) Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*)

HAM menekankan negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan HAM, seperti hak atas hidup, hak-hak integritas personal, atau hak atas privasi (aspek vertikal).

⁷⁹Manfred Nowak, U.N. "Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd Revised Edition, dikutip dari Firdaus, Pembela Hak Asasi Manusia Pada Isu Sumber Daya Alam Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Balitbang, Hukum dan HAM*, Vol 18, No. 2, 2017. Hlm 84.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam UU Perlindungan Anak:

1) Bahwa Pasal 21

- (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan presiden.
- 2) Bahwa Pasal 22 “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”
- 3) Bahwa Pasal 23
- (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- 4) Bahwa Pasal 24 “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Uraian pasal di atas menjelaskan bahwa pemerintah merupakan salah satu subjek dalam sistem penyelenggara negara Indonesia. Sehingga pemerintah harus mampu menjalankan amanat undang-undang dan mengatasi segala permasalahan terhadap anak. Tugas pemerintah adalah harus

memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak karena hal tersebut merupakan tanggung jawabannya.⁸⁰

Negara dalam melakukan pemenuhan HAM melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.⁸¹ Negara memberikan perlindungan hukum bagi setiap anak bersifat preventif dan represif. Preventif berarti negara memberikan perlindungan dengan tujuan agar dapat melakukan pencegahan terhadap timbulnya sengketa dan memiliki arti yang cukup besar terhadap kebebasan untuk bertindak bagi pemerintahan ketika mengambil suatu keputusan dengan lebih berhati-hati. Perlindungan yang bersifat represif memiliki tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi yang berupa penanganan terhadap perlindungan secara hukum yang diberikan oleh pengadilan umum, administrasi, dan lain sebagainya.⁸²

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk sebagai negara yang telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: *United Nations Convention on the Rights of the Child*). Sehingga Indonesia bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional. Konvensi Hak-Hak Anak sebuah

⁸⁰ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, tahun 2013, hlm 123.

⁸¹ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸² Melia Larassati, "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan", Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 2 Juni 2020, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2020 hlm. 311

konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban internasional tersebut, serta kepemimpinan dalam pelaksanaan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.⁸³

Sistem pemerintahan di Indonesia terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan terkait anak termasuk dalam golongan urusan pemerintahan konkuren. Terkait dengan urusan konkuren dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan melihat bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal perlindungan anak dari negara dilimpahkan pada pemerintah daerah yang mana hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini memiliki kewajiban penuh agar perlindungan anak dapat terlaksana sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Akan tetapi dalam hal perlindungan dan pemeliharaan anak, hal tersebut bukan hanya tanggung jawab negara dan pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab bersama. Dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,

⁸³ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 23 No. 8, 2017, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2017, Hlm. 86.

keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga dalam hal pengusahaan perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab bersama yaitu setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi terciptanya kesejahteraan bagi anak.

Negara berkomitmen bahwa pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara. Pihak yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati HAM adalah negara melalui aparat pemerintahannya.⁸⁴ Tanggung jawab negara berdasarkan Pasal 28I ayat 4 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.⁸⁵ Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 71 UU HAM bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Sebagai bentuk pelimpahan wewenang, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Berdasarkan Pasal 14-17 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

a. Bahwa Pasal 14

⁸⁴ Eko Riyadi, dkk., *HAM, Kejahatan dan Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021

⁸⁵ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk:
- a) membentuk PPT;
 - b) membentuk FPKK;
 - c) menetapkan kebijakan;
 - d) menyusun perencanaan program dan kegiatan;
 - e) memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - f) mengalokasikan anggaran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.
- b. Bahwa Pasal 15 “Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
- a) memfasilitasi pembentukan PPT;
 - b) memfasilitasi sarana dan prasarana PPT sesuai kemampuan; dan
 - c) memfasilitasi FPKK sebagai wadah jejaring penanganan korban.
- c. Bahwa Pasal 16 “Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a) Mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan minimal; dan
 - b) menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD masing-masing dan/atau sumber keuangan daerah lainnya yang sah”

d. Bahwa Pasal 17 “Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, Gubernur memberikan wewenang kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.”

Berdasarkan Pasal 19 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mengenai Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dijelaskan bahwa:

- (1) PPT dibentuk oleh Instansi Vertikal di Daerah, Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga masyarakat.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja fungsional yang mempunyai tugas, pokok, dan fungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman bagi korban kekerasan.
- (4) Dalam hal PPT tidak memiliki rumah aman (*shelter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka korban kekerasan dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman.

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, Gubernur DIY memberikan wewenang kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami (Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami) yang pada intinya Pemerintah Daerah DIY membentuk PPT yang dinamakan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami (P2TPAKK Rekso Dyah

Utami) sebagai upaya dalam perlindungan perempuan dan anak terutama yang menjadi korban kekerasan.

Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami tersebut telah mengalami satu kali perubahan, yang pada akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami (Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami). Sehingga tidak menghapuskan kehadiran PPTPAK2 Rekso Dyah Utami sebagai garda Pemerintah Daerah DIY dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. P2TPAKK Rekso Dyah Utami merupakan suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. P2TPAKK Rekso Dyah Utami merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui kepala perangkat daerah teknis.⁸⁶

E. Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai agama universal diyakini mengandung berbagai prinsip tentang hak asasi, meskipun hak-hak tersebut belum atau tidak diberi nama HAM. Meskipun demikian, apabila merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, akan ditemukan sejumlah ayat dan hadits yang dapat diberi kesimpulan bahwa dalam Islam, manusia ditempatkan dalam kedudukan yang terhormat.⁸⁷ Islam mengajarkan bahwa kesucian HAM jauh lebih besar daripada hanya sekedar

⁸⁶ Pasal 2 ayat 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

⁸⁷ Dr. Andang Djumhur Salikin, M.Ag. Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam; Bacaan kritis terhadap pemikiran An-Na'im. Yogyakarta: Gama Media, 2004. Hal 164.

ibadah-ibadah ritual. Apabila seseorang tidak mampu memenuhi kewajibannya di hadapan Allah, namun orang tersebut memuliakan HAM maka kemungkinan orang tersebut masih memiliki kesempatan untuk diampuni. Namun tidak apabila seseorang meninggalkan kewajibannya di hadapan Allah dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada sesama manusia.⁸⁸

Perspektif Islam menggambarkan bahwa hak-hak yang kemudian dikenal dengan istilah HAM adalah anugerah dari Allah SWT. Islam mengajarkan HAM didasarkan pada penghormatan yang tinggi terhadap manusia sebagai makhluk hidup yang berharga. Manusia dihormati tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras atau agama. Semua orang sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan mereka hanyalah ketaqwaannya.⁸⁹

Menurut perspektif pemikir Islam, Abdullahi Ahmed An-Na'im menyatakan bahwa dalam setiap tradisi keagamaan, khususnya Islam, menganut prinsip emas (*golden rule*) yang esensinya lebih dalam dari konsep HAM sekuler. Prinsip emas menjelaskan bahwa siapapun harus memperlakukan orang sebaik mungkin seperti yang diharapkan ketika diperlakukan orang lain. Menurutnya hal tersebut yang harus dipegang oleh setiap orang tak terkecuali agama lain selain Islam.⁹⁰

⁸⁸ Yahya Ahmad Zein, Makalah: "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)" dalam Muhammad Yusuf Alfianto, Skripsi: "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Anak Korban Kejahatan Seksual Pada Proses Peradilan" Yogyakarta: UII, 2018, hlm. 217.

⁸⁹ Muhammad Iqbal Ilmiawan, dkk. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, Al-Allam", Jurnal Pendidikan, Vol. 3 No. 1, Mei 2022, Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur, hlm. 17

⁹⁰ Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 19.

Secara definisi kata pengertian dasar tentang HAM. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (*Haqq al-Insânî al-Asâsî* atau juga disebut *Haqq al-Insânî ad-Darûrî*), yang terdiri terdiri atas tiga kata, yaitu: kata hak (*haqq*) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh, kata manusia (*al-insân*) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum, kata asasi (*asâsî*) artinya: bersifat dasar atau pokok.⁹¹

Islam telah jauh lebih dulu menjunjung tinggi hak-hak yang ada dalam diri manusia sebelum lahirnya HAM. Islam juga menaruh perhatian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan perlindungan anak:

1. QS. Al-Isra' : 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat tersebut menunjukkan kedudukan anak. Allah memuliakan manusia termasuk seorang anak. Allah menyiapkan segala sumber daya alam dan rezeki demi keberlangsungan hidup manusia.

2. QS. Al-Isrâ': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya ”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka

⁹¹Muhammad Iqbal Ilmiawan, Ibid, hlm. 18

dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Ayat diatas memiliki makna tersirat yaitu bahwa setiap anak berhak untuk hidup. Ayat tersebut menunjukkan bentuk larangan tegas dari Allah SWT. atas pembunuhan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan perlindungan hak yaitu hak untuk hidup. Hak ini merupakan hak yang paling dasar bagi setiap diri manusia, di mana anak juga merupakan manusia yang memiliki hak untuk hidup.

3. QS. At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya ”Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat tersebut menerangkan tentang pemeliharaan anak. Hal ini berkaitan dengan hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan dari orang tua atau wali hingga anak menjadi usia. Jiwa anak pembentukannya sangat dipengaruhi oleh cara merawat dan mengasuh anak sejak lahir.

4. QS. Al-Maidah : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Islam sangat tegas dalam menerapkan prinsip non diskriminasi terhadap anak.

5. QS Al-Maidah : 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Ayat tersebut secara tegas menerangkan bahwa Allah melindungi manusia, memandang suatu kejahatan terhadap seseorang sebagai kejahatan yang universal dimana pelakunya mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Pembunuhan atau penganiayaan terhadap seseorang dapat dikenai hukuman *qishash*. *Qishash* berasal dari kata *قصص* yang artinya memotong atau berasal dari kata *اقتص* yang artinya mengikuti. *Qishash* diartikan mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut *syara' qishash* adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun penganiayaan dengan sengaja.⁹²

⁹² Dr. Andang Djumhur Salikin, M.Ag. Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam...
Loc.cit Hal 165.


BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Gambar 3.1 Jumlah Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2021 (orang)




Sumber: DP3AP2 DIY (2023, diolah)⁹³

Jumlah anak di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan tren penurunan. Tiga tahun setelahnya trennya

⁹³ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyusunan Data Profil Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: PT. Aghnia Partnership Konsumen, hlm. 83.

meningkat, yaitu dari sejumlah 928.825 orang di 2019, menjadi 942.312 orang di 2021. Jumlah anak laki-laki setiap tahunnya selalu lebih banyak daripada anak perempuan. Pada tahun 2021, perbandingan antara jumlah anak laki-laki terhadap jumlah anak perempuan (*sex ratio*) adalah 103,4, artinya terdapat sejumlah 103 hingga 104 anak laki-laki per 100 anak perempuan di DIY.

Gambar 3.2 Sebaran Jumlah Anak berdasarkan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021 (orang)



Sumber: DP3AP2 DIY (2023, diolah)⁹⁴

Pada level kabupaten/kota, Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan populasi anak terbanyak di DIY, yaitu sebesar 303.126 orang (32,13 persen). Disusul oleh Kabupaten Bantul dengan populasi anak sebesar 239.661 orang (25,41 persen). Sedangkan wilayah dengan populasi anak terkecil adalah Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah anak sebesar 106.601 orang (11,30 persen). Pola sebaran ini tidak banyak berubah sejak tahun 2019.


⁹⁴ *Ibid.*

Sejalan dengan peningkatan jumlah populasi anak di DIY, upaya perlindungan anak semakin penting untuk dilaksanakan. Perlindungan anak dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan anak dan hak-hak anak, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak dapat diwujudkan.

Anak-anak memiliki kelemahan untuk melindungi dirinya sendiri dan seringkali menjadi sasaran segala macam kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis; penelantaran anak; termasuk ancaman perilaku, pemaksaan, atau perampasan hak-hak anak dengan cara melawan hukum. Kekerasan terhadap anak termasuk dalam pelanggaran HAM sehingga perlu mendapat tanggapan serius dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam beberapa tahun ke belakang, jumlah korban kekerasan terhadap anak yang terlayani di lembaga layanan yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY mengalami peningkatan yang signifikan. Dari sejumlah 383 anak pada tahun 2017, menjadi 600 anak pada tahun 2021, atau mengalami peningkatan sebesar 56.66 persen. Sejalan dengan itu, jika dibandingkan terhadap total populasi anak di DIY, proporsi anak yang menjadi korban kekerasan juga meningkat dari sebesar 0,04 persen pada tahun 2017 menjadi 0,06 persen pada tahun 2021.

Gambar 3.3 Jumlah Anak Korban Kekerasan (orang) dan Proporsi Anak Korban Kekerasan (persen) di DIY, 2017-2021




Sumber: DP3AP2 DIY (2023, diolah)⁹⁵

Pada level kabupaten/kota, Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan jumlah anak korban kekerasan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya pada tahun 2021. Sumbangsihnya lebih dari 50 persen dari total anak korban kekerasan di DIY. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang masing-masing berperan sekitar 20 persen. Peningkatan jumlah dan persentase anak yang menjadi korban kekerasan di DIY tentu harus menjadi perhatian serius. Diperlukan tindakan-tindakan sebagai upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan psikologis korban melalui pendampingan khusus lembaga lembaga layanan dan perlindungan korban kekerasan.

Gambar 3.4 Proporsi Jumlah Anak Korban Kekerasan menurut Kabupaten/Kota (persen) di DIY, 2021

⁹⁵ *Ibid.*



Sumber: DP3AP2 DIY (2023, diolah)⁹⁶

Menurut Nurul Kuniati, kekerasan terhadap anak di DIY cukup memprihatinkan, karena kasus kekerasan terhadap anak sangat tinggi. Hal ini dilihat dari data kekerasan terhadap anak pada setiap kabupaten/kota di DIY. Masyarakat masih menganggap kasus kekerasan terhadap anak adalah hal yang tabu, sehingga banyak yang belum melaporkan adanya kekerasan terhadap anak. Hal ini menjadi pemicu kasus kekerasan yang tidak dilaporkan dan tidak mendapatkan penanganan sehingga tidak ada perlindungan terhadap anak korban kekerasan.⁹⁷

Menurut Arif Steven Hariardo, kondisi perlindungan anak di DIY dari pelayanannya telah banyak UPT Perlindungan Anak dari Negara sampai Daerah telah dibuat. Peraturan perundang-undangan sampai peraturan daerah juga sudah dibuat, artinya payung hukum telah ada. Namun tingginya kasus kekerasan di DIY lebih dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Kesadaran

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Nurul Kurniati, Konselor Hukum Rifka Annisa, Kantor Rifka Annisa, 20 September 2023

masyarakat akan perlindungan anak masih kurang sehingga kekerasan terhadap anak di DIY masih tinggi. Baik itu pencegahan dalam lingkup keluarga maupun diluar keluarga. Sementara penanganan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami lebih kepada penanganan setelah adanya kekerasan yang telah terjadi. Sehingga Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak melalui program pencegahan, sosialisasi, maupun program kegiatan dalam masyarakat sebagai upaya dalam mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak.⁹⁸

B. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

1. Sejarah P2TPAKK Rekso Dyah Utami

Secara sosiologis, anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa, generasi tunas muda, generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, sehingga perlu diberikan perlindungan dari segala perlakuan yang tidak seharusnya diterima oleh anak.

Upaya perlindungan anak wajib dilaksanakan sejak anak dalam masih dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melakukan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

⁹⁸ Arif Steven Hariardo M. Konselor Bidang Layanan Bantuan Hukum, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 14 Agustus 2023

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak.⁹⁹ Penyelenggaraan perlindungan anak harus dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak demi mewujudkan generasi anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pelaksanaan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan anak di Indonesia telah mempunyai suatu kementerian atau lembaga tersendiri yang mempunyai tugas dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak yaitu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Di samping kementerian, perlindungan anak juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penunjang (*state auxiliary bodies*), yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Di DIY sendiri penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY).

Pemerintah DIY menaruh perhatian yang besar terhadap anak-anak korban kekerasan, salah satunya dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan sebagai dasar hukum penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan di DIY. Melalui Pasal 14 ayat (1) Perda Perlindungan Perempuan Dan Anak

⁹⁹ Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Korban Kekerasan dijelaskan bahwa Pemerintah DIY berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk:

- a. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);
- b. membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK);
- c. menetapkan kebijakan;
- d. menyusun perencanaan program dan kegiatan;
- e. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
- f. mengalokasikan anggaran

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yang berkedudukan di DIY.¹⁰⁰ P2TPAKK Rekso Dyah Utami juga menjadi salah satu layanan rujukan dari DP3AP2 DIY yang berperan untuk memaksimalkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan konflik sosial.¹⁰¹

P2TPAKK Rekso Dyah Utami didirikan pada tahun 2004 oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. P2TPAKK Rekso Dyah Utami merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis. Lembaga ini berbasis masyarakat yang beranggotakan multistakeholder pemerhati perempuan dan anak pada tingkat pemerintah maupun non pemerintah. P2TPAKK Rekso Dyah Utami mempunyai tugas


¹⁰⁰ Rekso Dyah Utami terdapat dalam <https://www.rdu.or.id/latar-belakang> diakses pada 8 Agustus 2023.

¹⁰¹ <https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/> diakses pada 8 Agustus 2023.

menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan. P2TPAKK Rekso Dyah Utami mempunyai fungsi memfasilitasi pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan dan psikologi, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial, pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.¹⁰²

2. Struktur Organisasi

Gambar 3.5 Bagan Struktur Organisasi P2TPAKK Rekso Dyah Utami



Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami dan wawancara

Struktur organisasi P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso

¹⁰² Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

Dyah Utami. Struktur organisasi P2TPAKK Rekso Dyah Utami terdiri dari:

a. Unsur pelaksana

- 1) Direktur
- 2) Sekretaris
- 3) Bendahara
- 4) Ketua pelaksana
- 5) Koordinator bidang
 - a) Koordinator bidang Layanan Pengaduan
 - b) Koordinator bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi
 - c) Koordinator bidang Layanan Rehabilitasi Sosial
 - d) Koordinator bidang Layanan Bantuan Hukum
 - e) Koordinator bidang Layanan Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial
 - f) Koordinator bidang Layanan Pasca Pendampingan.

b. Unsur pelaksana teknis

- 1) Konselor
 - a) Konselor Bidang Layanan Pengaduan
 - b) Konselor Bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi
 - c) Konselor Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial
 - d) Konselor Bidang Layanan Bantuan Hukum
 - e) Konselor Bidang Layanan Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial
 - f) Konselor Bidang Layanan Pasca Pendampingan

2) Pengasuh

c. Unsur pendukung

1) Sopir

2) petugas rumah tangga

3) petugas kebersihan

4) petugas keamanan

a. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal, horizontal maupun intra sosial dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰³ Dalam memimpin unsur pelaksana wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan tugas unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.¹⁰⁴

1) Direktur

Berdasarkan Pasal 8 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Direktur mempunyai tugas untuk mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2PAKK Rekso Dyah Utami, melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Perlindungan dan Penanganan Korban, melakukan pengawasan terhadap unsur

¹⁰³ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

¹⁰⁴ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

pelaksana, unstur pelaksana teknis dan unsur pendukung, menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Perangkat daerah Teknis, yang meliputi:

- a) laporan keuangan setiap bulan; dan
- b) laporan kegiatan setiap tiga bulan sekali.

Direktur mempunyai tanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan Perlindungan dan Penanganan Korban di P2TPAKK Rekso Dyah Utami..

2) Sekretaris

Berdasarkan Pasal 9 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami sekretaris mempunyai tugas yaitu untuk membantu pelaksanaan tugas direktur, membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut Perlindungan dan Penanganan Korban, membantu menyiapkan rencana program kerja, menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan, membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dan lembaga masyarakat terkait dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak Korban, melakukan surat menyurat, melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan, dan penomoran surat, melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data P2TPAKK Rekso Dyah Utami, membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan, dan membuat sistem tentang

penilaian pelayanan yang berkualitas dalam rangka perlindungan Korban.

3) Bendahara

Berdasarkan Pasal 10 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami Bendahara mempunyai tugas yaitu membantu direktur dalam menyelenggarakan keuangan P2TPAKK Rekso Dyah Utami, melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan, dan membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan direktur.

4) Ketua Pelaksana

Berdasarkan Pasal 11 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami Ketua pelaksana mempunyai tugas yaitu melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas koordinator bidang, memberikan pelaporan secara periodik kepada Direktur, mengendalikan pelaksanaan program Perlindungan dan Penanganan Korban, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait, dan menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan Perlindungan dan Penanganan Korban.

5) Koordinator Bidang

a) Koordinator Bidang Layanan Pengaduan

Berdasarkan Pasal 12 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami Koordinator bidang Layanan Pengaduan mempunyai tugas yaitu

mengoordinasikan pelaksanaan asesmen pada Korban, mengoordinasikan pelaksanaan konseling awal, melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait, mengoordinasikan pengajuan surat kesepakatan tinggal di Rumah Aman, mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan Konselor bidang lain, dan memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

b) Koordinator Bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi

Berdasarkan Pasal 13 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami koordinator bidang layanan kesehatan dan psikologi mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan pelaksanaan pertolongan pertama mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi fisik, psikis, dan sosial, mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penanganan kesehatan dengan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan, mengoordinasikan pelaksanaan layanan konseling atau psikoterapi, mengoordinasikan pembuatan laporan perkembangan kasus, mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan konselor bidang lain, dan memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

c) Koordinator Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan Pasal 14 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami koordinator bidang layanan rehabilitasi sosial mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan selama proses

penanganan kasus, mengoordinasikan pemberian rekomendasi tindak lanjut penanganan korban, mengoordinasikan pembuatan laporan perkembangan penanganan rehabilitasi sosial, mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan konselor bidang lain, dan memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

d) Koordinator Bidang Layanan Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 15 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami koordinator bidang layanan bantuan hukum mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan konsultasi hukum, mediasi, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama dengan penegak hukum, mengoordinasikan pembuatan laporan perkembangan penanganan hukum, mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan konselor bidang lain, dan memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

e) Koordinator Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Berdasarkan Pasal 16 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami koordinator bidang layanan pemulangan dan reintegrasi sosial mempunyai tugas yaitu melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk pemulangan korban, mengoordinasikan pelaksanaan pemulangan ke lokasi tujuan, mengoordinasikan pembuatan laporan proses pemulangan dan reintegrasi sosial, mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan

konselor bidang lain, dan memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

f) Koordinator Bidang Layanan Pasca Pendampingan

Berdasarkan Pasal 17 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami koordinator bidang layanan pasca pendampingan mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan paling lama tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarga, mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi lanjutan berdasarkan hasil pemantauan, mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan bagi korban pasca pendampingan, mengoordinasikan pembuatan laporan perkembangan pasca pendampingan, mengoordinasikan tindak lanjut hasil pemantauan korban pasca pendampingan, dan memberikan pelaporan secara periodik kepada ketua pelaksana.

b. Unsur Pelaksana Teknis

Setiap unsur pelaksana teknis wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada direktur. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, unsur pelaksana teknis dapat memberikan saran pertimbangan kepada direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵

1) Konselor

a) Konselor Bidang Layanan Pengaduan

¹⁰⁵ Pasal 18 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

Berdasarkan Pasal 21 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami konselor bidang layanan pengaduan memiliki tugas untuk melakukan asesmen pada korban, mengajukan permohonan pendampingan, melakukan konseling awal, melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan bidang lain, dan mengajukan surat kesepakatan tinggal di Rumah Aman

b) Konselor Bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi

Berdasarkan Pasal 22 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami konselor bidang layanan kesehatan dan psikologi memiliki tugas untuk melakukan pertolongan pertama, melakukan identifikasi fisik, psikis, dan sosial, melakukan fasilitasi penanganan kesehatan dengan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan, melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis korban, memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban, dan melakukan kunjungan rumah apabila diperlukan.

c) Konselor Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan Pasal 23 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami konselor bidang layanan rehabilitasi sosial memiliki tugas untuk; mengidentifikasi permasalahan korban untuk memperoleh solusi terkait dengan ketahanan keluarga, melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus, memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban, melakukan

kunjungan rumah apabila diperlukan, melakukan rekomendasi tindak lanjut penanganan korban, dan membuat laporan perkembangan penanganan rehabilitasi sosial.

d) **Konselor Bidang Layanan Bantuan Hukum**

Berdasarkan Pasal 23 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami konselor bidang layanan bantuan hukum memiliki tugas untuk memberikan konsultasi dan mediasi terhadap masalah hukum yang dihadapi korban, mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi, melakukan pembelaan hukum bekerjasama dengan penegak hukum, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka pendampingan korban selama proses hukum, memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban, melakukan penjangkauan, pemantauan, dan kunjungan rumah apabila diperlukan, dan membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

e) **Konselor Bidang Layanan Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial**

Berdasarkan Pasal 25 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami konselor bidang layanan rehabilitasi sosial memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan keluarga, lingkungan dan instansi/lembaga terkait untuk pemulangan korban, melakukan pemulangan ke lokasi tujuan, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan membuat laporan proses pemulangan dan reintegrasi sosial.

f) **Konselor Bidang Layanan Pasca Pendampingan**

Berdasarkan Pasal 26 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami konselor bidang layanan pasca pendampingan memiliki tugas untuk melakukan pemantauan paling kurang tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarga, melakukan identifikasi lanjutan berdasarkan hasil pemantauan, melakukan pertemuan bagi korban pasca pendampingan, dan membuat laporan secara periodik.

2) **Pengasuh**

Berdasarkan Pasal 27 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami konselor bidang pengasuh memiliki tugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara kepada korban selama berada di rumah aman, menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan korban sesuai kemampuan P2TPAKK Rekso Dyah Utami, bertanggung jawab terhadap keberadaan korban selama berada di rumah aman, memberikan pendampingan, rasa aman dan nyaman kepada korban, memberikan pelatihan keterampilan kepada korban jika diperlukan, dan menjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana rumah aman.

c. **Unsur Pendukung**

1) **Sopir**

Berdasarkan Pasal 29 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami Konselor bidang sopir memiliki tugas menyiapkan, merawat, dan

mengemudikan kendaraan untuk melayani Penanganan Korban sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2) Petugas Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 30 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami Konselor bidang petugas rumah tangga memiliki tugas melakukan pelayanan kebutuhan korban dan petugas di P2TPAKK Rekso Dyah Utami, menyiapkan kebutuhan makan minum korban dan/atau tamu, memastikan kebutuhan dan perlengkapan untuk operasional kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, dan mengecek sarana dan prasarana kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami yang rusak atau tidak terawat

3) Petugas Kebersihan

Berdasarkan Pasal 31 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami Konselor bidang petugas kebersihan memiliki tugas melakukan pelayanan kebersihan di kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami dan . membersihkan seluruh area kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

4) Petugas Keamanan

Berdasarkan Pasal 32 Pergub P2TPAKK Rekso Dyah Utami Konselor bidang petugas keamanan memiliki tugas melakukan pengamanan Korban dan petugas di kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, menjaga keamanan kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, memastikan keamanan Korban selama di dalam Rumah Aman, melakukan langkah pengamanan darurat bilamana diperlukan terhadap Korban maupun petugas kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami dan Rumah Aman,

mengecek alat keamanan secara berkala, dan mengoordinasikan kesiapsiagaan atas bencana alam maupun situasi darurat lainnya.

C. Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Anak merupakan individu lemah sehingga sangat rentan terhadap perlakuan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan upaya perlindungan bagi setiap anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan serta berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai upaya realisasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang di dalamnya berisi lebih lengkap lagi mengenai penyelenggaraan perlindungan anak serta perlindungan khusus, selain itu juga terdapat penambahan mengenai substansi pembentukan suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan (Pusat Pelayanan Terpadu) dan forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring bersama Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY.

Perlindungan anak dari tindak kekerasan adalah kewajiban Pemerintah Daerah dalam konteks otonomi daerah dimana hal tersebut diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara rinci tertuang dalam lampiran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada sub urusan Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten / Kota
a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup nasional dan lintas daerah provinsi.	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.
b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.	b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi.	b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan

yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas daerah provinsi	yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.
---	---	--

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berpedoman pada pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi, DIY telah membentuk Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Adapun kewajiban pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak tertuang dalam Pasal 14 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk:
 - a. membentuk PPT;
 - b. membentuk FPKK;
 - c. menetapkan kebijakan;
 - d. menyusun perencanaan program dan kegiatan;
 - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - f. mengalokasikan anggaran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:¹⁰⁶

- a. memfasilitasi pembentukan PPT;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana PPT sesuai kemampuan;
- c. memfasilitasi FPKK sebagai wadah jejaring penanganan korban.

¹⁰⁶ Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.


Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan minimal dan menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD masing-masing dan/atau sumber keuangan daerah lainnya yang sah.¹⁰⁷

Gubernur DIY memberikan wewenang kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang kemudian membuat Pergub Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami. Sehingga P2TPAKK Rekso Dyah Utami melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di DIY. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami dengan alur sebagai berikut:

Gambar 3.6 Alur Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

¹⁰⁷ Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

ALUR PENANGANAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK "REKSO DYAH UTAMI")



Sumber: Brosur Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

1. Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh Korban, keluarga atau masyarakat. Layanan Pengaduan ini ditangani oleh bidang pengaduan baik Koordinator maupun konselor ditempat. Berdasarkan Pasal 21 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bidang layanan pengaduan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
- b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;

- c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
- d. melakukan administrasi proses pengaduan.

Layanan pengaduan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, diantaranya:

a. Pengaduan Langsung

Pengaduan langsung dapat juga disebut pengaduan tatap muka atau datang sendiri. Pengaduan langsung dimaksudkan bahwa korban dan keluarga korban atau wali datang ke P2TPAKK Rekso Dyah Utami terkait dengan tindak kekerasan yang dialami oleh korban. Petugas pada bidang pengaduan kemudian akan mendengarkan kronologi tindak kekerasan yang dialami.

Petugas akan melakukan asesmen dimana korban dan keluarga atau wali akan diminta mengisi beberapa data yang diminta seperti identitas korban, kronologi tindak kekerasan dan harapan yang diminta korban atas tindak kekerasan tersebut. Layanan yang diberikan menyesuaikan dengan usia anak, apabila anak kecil dan tidak dapat ditanya secara langsung maka akan diajak bermain dan ditanya secara perlahan. Bila anak didampingi orang tua dalam menggali kronologi anak akan dipisahkan dari orang tua untuk sementara, kemudian ditanyakan kronologinya.¹⁰⁸

Setelah pengisian *assessment* maka petugas akan memberikan konseling awal kepada korban dan keluarga atau wali. Layanan Pengaduan langsung ini hanya dapat dilakukan di kantor P2TPAKK

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ifa Aryani, Koordinator Bidang Layanan Pengaduan, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 11 Agustus 2023.

Rekso Dyah Utami yang beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 53, Bumijo, Kota Yogyakarta pada saat jam kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Kamis dilakukan pada pukul 08:00 WIB - 16:00 WIB, sedangkan pada hari Jumat dan Sabtu dilakukan pada pukul 08:00 WIB - 14:00 WIB.

b. Pengaduan Tidak Langsung

Pengaduan tidak langsung atau non tatap muka (daring). Pengaduan ini umumnya berbasis media sosial dan telepon pengaduan. P2TPAKK Rekso Dyah Utami melayani pengaduan melalui nomor telepon pengaduan 02745030707, secara daring melalui *WhatsApp* pada nomor +62 899-5006-959, melalui email reksodyahutami@yahoo.com dan fitur kirim pesan yang berada di website <https://www.rdu.or.id/kontak-kami>. Konselor dalam menerima pengaduan tidak langsung seperti melalui *WhatsApp* akan meminta korban untuk menceritakan kronologi kejadian yang dialami. Konselor bidang layanan pengaduan akan membuat asesmen melalui *WhatsaApp* sama seperti apabila pengaduan langsung. Korban dalam pelayanan pengaduan tidak langsung ini dapat membuat janji temu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.¹⁰⁹

c. Penjangkauan

Penjangkauan merupakan bentuk layanan pengaduan dengan menjemput bola. Pada hal ini P2TPAKK Rekso Dyah Utami

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ifa Aryani, Koordinator Bidang Layanan Pengaduan, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 11 Agustus 2023.

mendapatkan laporan bahwa terjadi tindak kekerasan pada anak sehingga petugas P2TPAKK Rekso Dyah Utami mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penjemputan. Laporan yang diterima dapat berasal dari masyarakat dapat melalui telepon. Kemudian setelah sampai di P2TPAKK Rekso Dyah Utami korban akan diarahkan menuju bidang layanan pengaduan untuk dilakukan asesmen dan konseling awal.¹¹⁰

d. Rujukan dari lembaga lain

Lembaga yang berada di Kabupaten/Kota dapat melalui UPT PPT, maupun Satgas yang berada di Kabupaten/Kota. Petugas dari lembaga tersebut membawa korban kekerasan untuk datang ke P2TPAKK Rekso Dyah Utami untuk mendapatkan penanganan yang tidak dapat terpenuhi oleh lembaga di kabupaten/kota. Kemudian setelah sampai di P2TPAKK Rekso Dyah Utami korban akan diarahkan menuju bidang layanan pengaduan untuk dilakukan asesmen dan konseling awal.¹¹¹

Konselor pada bidang layanan pengaduan setelah melakukan asesmen dan konseling awal, akan membuat laporan yang diterima dari korban yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan menggelar rapat CC internal (*case conference*) untuk menentukan pelayanan yang diberikan serta langkah selanjutnya.

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Sri Maryani, Ketua Pelaksana, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 12 April 2023.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Sri Maryani, Ketua Pelaksana, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 12 April 2023.

2. Manajer Kasus

Manajer Kasus merupakan bagian dari SOP dalam P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam memberikan layanan lanjutan setelah adanya aduan yang diterima oleh bidang layanan pengaduan. Manajer Kasus sendiri terdiri dari koordinator dari semua bidang yang terdapat di P2TPAKK Rekso Dyah Utami. Pelaksanaannya semua koordinator tersebut melakukan rapat CC internal (*case conference*) terkait penanganan apa yang akan diberikan kepada korban. Seperti apabila korban kejiwaannya terganggu sehingga membutuhkan penanganan psikis maka Manajer kasus memberikan arahan kepada konselor psikologi (psikolog) dari bidang kesehatan dan psikologi untuk mendampingi korban dan memberikan penanganan agar psikisnya mendapatkan ketenangan.¹¹²

3. Pelayanan Kesehatan dan Psikologi

Layanan kesehatan dan psikologi yaitu berupa pertolongan pertama kepada Korban dan/atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.¹¹³ Dalam layanan bidang kesehatan terdapat konselor yang berprofesi sebagai dokter dan psikolog. Layanan yang diberikan kepada korban dapat berupa pengobatan luka fisik dan psikis. Berdasarkan Pasal 22 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bidang kesehatan memiliki tugas sebagai berikut:

¹¹² Hasil wawancara dengan Sri Maryani, Ketua Pelaksana, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 12 April 2023.

¹¹³ Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan medikolegal;
- c. melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan *visum et repertum*;
- d. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- e. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- f. membuat laporan kasus.

Pasal 36 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

juga tertulis pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.

P2TPAKK Rekso Dyah Utami juga memiliki beberapa Rumah Sakit mitra yang telah menjalin kerja sama yang menjadi rumah sakit rujukan bagi korban yang membutuhkan layanan diantaranya:

- Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito
- Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta
- Rumah Sakit *Happy Land Medical Centre* Yogyakarta

Pelayanan yang diberikan bidang ini ketika korban datang dengan keadaan korban mengalami luka maka konselor akan mengambil gambar (foto) luka fisik yang dialami korban yang dipergunakan sebagai bukti adanya luka pada korban. Korban juga diberikan pelayanan kesehatan yang berupa pengobatan luka maupun visum yang dilakukan di rumah sakit mitra tersebut diatas. Biaya yang digunakan dalam pengobatan luka

maupun visum dapat menggunakan BPJS milik korban, apabila korban tidak memiliki BPJS Kesehatan maka akan dibiayai oleh Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bekerja sama dengan P2TPAKK Rekso Dyah Utami dan sebagaimana fungsinya untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat DIY. Setelah korban diobati oleh dokter, atau setelah dilakukan visum dan mendapatkan hasil *visum et repertum* terhadap luka yang dialami korban, kemudian korban akan melanjutkan pelayanan pada konselor kesehatan maupun konselor psikologi.

Konselor Psikologi (Psikolog) berperan memberikan pendampingan terhadap korban. Membantu korban mendapatkan ketenangan untuk jiwanya. Psikolog dapat mendampingi korban sejak awal ketika asesmen oleh bidang layanan pengaduan. Seperti apabila seorang anak sulit untuk menceritakan kronologi kekerasan yang dialami sehingga psikolog dapat membantu agar anak dapat terbuka dan menceritakan kronologi kekerasan yang dialaminya. Psikolog juga dapat mendampingi korban apabila berhadapan dengan hukum, misalnya pada saat proses persidangan psikolog akan menemani korban.¹¹⁴ Serangkaian layanan yang diberikan bidang ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan anak dan upaya dalam implementasi dari Pasal 22 dan Pasal 36 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

4. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Ifa Aryani, Koordinator Bidang Layanan Pengaduan, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 11 Agustus 2023.

Layanan rehabilitasi sosial merupakan pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.¹¹⁵ Berdasarkan Pasal 23 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bidang kesehatan memiliki tugas untuk melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus dan melakukan konseling. Lebih lanjut dalam Pasal 37 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa:

“Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, dengan cara

- a. memberikan bimbingan kerohanian kepada korban; dan
- b. pemulihan kejiwaan korban.

Layanan ini ditangani oleh konselor dan pengasuh. Konselor bidang rehabilitasi sosial dalam menjalankan tugasnya mendapatkan rujukan dari bidang lainnya. Apabila korban apabila dari segi kejiwaan tidak memungkinkan untuk korban kembali ke keluarga, atau wilayah rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman. Maka korban akan diarahkan untuk tinggal di Rumah Aman (*shelter*) sesuai prosedur yang berlaku. Konselor Rehabilitasi Sosial dapat melakukan kunjungan ke rumah korban apabila korban kembali ke rumah atau kunjungan ke *shelter* apabila korban tinggal di *shelter* selama 14 hari yang didampingi oleh Pengasuh.

¹¹⁵ Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Korban yang tinggal selama 14 hari di *shelter* ini dapat dilakukan perpanjangan apabila dibutuhkan seperti korban masih dalam proses hukum. Hal ini dapat terjadi apabila ada jaminan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk menanggung biaya hidup selama di *shelter*. Pengasuh dalam hal ini melakukan kegiatan sesuai kebutuhan dan usia anak. Bila anak masih dibawah umur maka anak akan diajak bermain, jika anak berada dalam usia belajar anak akan didampingi untuk belajar. Anak yang masih bersekolah dan membutuhkan pembelajaran maka P2TPAKK juga akan bekerja sama dengan meminta pihak sekolah untuk mengirimkan bahan ajar sehingga anak tetap dapat belajar selama di Shelter. Selain itu anak juga akan diajak melakukan kegiatan bermanfaat yang mengasah skill anak.¹¹⁶ Pendampingan yang dilakukan oleh konselor dan juga pengasuh di P2TPAKK Rekso Dyah Utami ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan anak dan upaya dalam implementasi dari Pasal 23 dan Pasal 37 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

5. Pelayanan Bantuan Hukum

Layanan bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk Korban.¹¹⁷ Berdasarkan Pasal

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Sri Maryani, Ketua Pelaksana, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 12 April 2023.

¹¹⁷ Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

25 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bidang layanan hukum memiliki tugas untuk mendampingi dan membela setiap proses pelayanan hukum dan membuat laporan perkembangan penanganan hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa pelayanan hukum dilakukan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Konselor hukum yang menerima korban dari bidang sebelumnya akan tetap menanyakan kronologinya seperti apa, menganalisis kasus yang terjadi dan dikaitkan kepada dasar hukum yang telah berlaku, seperti contoh apabila anak mengalami luka fisik konselor hukum akan menilai apakah kasus tersebut terdapat unsur sengaja atau tidak, apakah kasus tersebut masuk kedalam penganiayaan atau hal lainnya. Apabila ada luka maka akan meminta bukti *visum et repertum* dari pelayanan yang telah diberikan oleh bidang kesehatan. Hal ini digunakan untuk bukti dasar pelaporan apabila kasus kekerasan yang terjadi yang akan dilimpahkan ke pihak berwajib.¹¹⁸

Konselor hukum dari P2TPAKK Rekso Dyah Utami hanya akan mendampingi korban selama proses persidangan. Sementara untuk

¹¹⁸ Arif Steven Hariardo M. Konselor Bidang Layanan Bantuan Hukum, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 14 Agustus 2023

menjadi penasehat hukum korban P2TPAKK Rekso Dyah Utami juga bekerja sama dengan lembaga lain diantaranya:

- LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)
- LPA DIY (Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sehingga apabila korban membutuhkan penasihat hukum saat proses persidangan maka dapat menggunakan jasa dari kedua lembaga tersebut. Bantuan hukum yang telah diberikan konselor bidang bantuan hukum kepada korban ini merupakan bentuk upaya perlindungan hukum juga implementasi Pasal 25 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

6. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali Korban kepada Keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.¹¹⁹

Berdasarkan Pasal 24 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bidang pemulangan dan reintegrasi sosial memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- b. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
- c. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

¹¹⁹ Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial memiliki tujuan yaitu untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya. Layanan yang diberikan yaitu sebelum korban dipulangkan konselor harus memastikan bahwa anak yang dipulangkan dalam keadaan aman, lingkungan yang mendukung dan pelaku sudah diamankan. Konselor akan melakukan koordinasi dengan keluarga dan masyarakat sekitar seperti kepala Rukun Tetangga, Lurah, Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), UPT Daerah. Konselor melakukan pengkondisian dan memberitahukan bahwa akan ada pemulangan korban kekerasan. Masyarakat dalam hal ini berperan untuk memantau korban.

Dalam hal anak tidak dapat dipulangkan P2TPAKK Rekso Dyah Utami juga bekerja sama dengan dinas-dinas sosial yang merujuk panti-panti, seperti:

- BPRSA Wonosari (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak) untuk anak perempuan.
- BPRSR Minomartani (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) untuk anak laki-laki.

Sebagai tempat tinggal lanjutan bagi anak korban kekerasan yang tidak dapat pulang ke rumah. Terkait biaya hidupnya kemudian mengikuti ketentuan yang berlaku di BPRS tersebut.

7. Pelayanan Pasca Pendampingan

Layanan pasca pendampingan merupakan layanan yang diberikan untuk penguatan korban kekerasan secara individu melalui bimbingan, konseling, manajemen stres, intervensi krisis agar korban kekerasan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali.¹²⁰ P2TPAKK Rekso Dyah Utami memiliki kewajiban monitoring dan evaluasi 3 (tiga) bulan sejak dipulangkan. Konselor pasca pendampingan akan menanyakan perkembangan dan kondisi korban, apakah sudah aman atau masih terjadi kekerasan. Apabila sudah aman kasus akan dianggap selesai (*case closed*). Namun apabila masih terdapat tindakan yang mengarahkan kekerasan maka konselor akan menyerahkan hasil monitoring kepada UPT Daerah tersebut. Ketika UPT Daerah memiliki keterbatasan sumber daya manusia ataupun *shelter*, korban dapat dibawa lagi ke P2TPAKK Rekso Dyah Utami untuk ditindak lanjuti atau menuju *shelter* yang tersedia dari P2TPAKK Rekso Dyah Utami.¹²¹

P2TPAKK Rekso Dyah Utami memiliki program rutin yang dinamakan YANLING “Pelayanan Konseling Keliling”. Program ini dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.¹²² Program ini dilakukan di daerah dengan tingkat laporan kekerasan tinggi yang masuk ke P2TPAKK Rekso Dyah Utami. Program ini berupa layanan konseling, kesehatan dan bantuan hukum kepada masyarakat di daerah tersebut terutama perempuan

¹²⁰ Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Sri Maryani, Ketua Pelaksana, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 12 April 2023.

¹²² Hasil wawancara dengan Ifa Aryani, Koordinator Bidang Layanan Pengaduan, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 11 Agustus 2023.

dan anak. Biaya pelaksanaan kegiatan di P2TPAKK Rekso Utami berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (dana hibah) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Perlindungan anak korban kekerasan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Rekso Dyah Utami sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diberikan wewenang oleh pemerintah dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yaitu dengan memenuhi hak-hak anak korban kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa Rekso Dyah Utami dalam memberikan layanan pengaduan untuk memberikan konseling awal dan melakukan identifikasi terkait kasus kekerasan yang dialami, mengumpulkan informasi terkait kronologi dan identitas korban. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 34 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Layanan kesehatan yang diberikan kepada korban sebagai upaya pemulihan luka fisik pada anak yang menjadi korban kekerasan. Layanan psikologi sebagai upaya untuk anak yang mengalami kekerasan dan berakibat mengalami trauma. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 36 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan berupa memberikan rasa aman terhadap korban yaitu dengan memberikan korban tempat tinggal

semetara pada rumah aman, memberikan berbagai kegiatan bermanfaat sesuai dengan usia korban dengan didampingi oleh pengasuh. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 37 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Layanan bantuan hukum yang diberikan kepada korban untuk mendapatkan informasi hukum dan pendampingan saat proses hukum berjalan sesuai amanat Pasal 25 dan Pasal 38 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Layanan pemulihan dan reintegrasi sosial yang diberikan yaitu memastikan bahwa korban serta lingkungan tempat korban kembali dalam keadaan aman dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 39 Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Layanan pasca pendampingan yang diberikan adalah dengan monitoring dan evaluasi keadaan korban tiga bulan sejak korban dipulangkan dengan membuat laporan yang kemudian diserahkan kepada UPT Daerah.

Serangkaian layanan yang diberikan P2TPAKK Rekso Dyah Utami ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan anak dan upaya dalam implementasi dari Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah dilakukan. Program YANLING merupakan program layanan sekaligus pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan di daerah dengan angka kekerasan tinggi, namun frekuensi dilaksanakannya program ini dapat dikatakan kurang mengingat jumlah kekerasan yang terjadi masih tinggi. Sehingga pelaksanaan program YANLING perlu ditambahkan.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak korban kekerasan oleh Pemerintah Daerah DIY di P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

1. Faktor Pendukung

a. Penanganan yang Komprehensif

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di P2TPAKK Rekso Dyah Utami sudah komprehensif. hal ini dilandasi adanya hierarki peraturan perundang-undangan yang telah dibuat menjadi payung hukum bagi perlindungan anak. Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan gubernur yang berkaitan dengan perlindungan anak ini telah banyak mencantumkan hak-hak anak yang harus dipenuhi, kewajiban dan tanggung jawab negara selaku pemerintah. Menjadikan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami selaku bagian dari pemerintah ini mengutamakan pemenuhan hak-hak anak bagi anak korban kekerasan.

b. Kerjasama yang Baik antar Bidang Pelayanan

Kerjasama yang baik antar bidang pelayanan mulai dari pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan dan psikologi pelayanan bantuan hukum, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sampai dengan pelayanan pasca pendampingan. Hal ini ditandai dengan alur penanganan yang telah ada di P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam menangani korban. Menggunakan peran manajer kasus dalam rapat CC internal untuk menentukan tindakan

atau langkah penanganan kepada korban. Sehingga penanganan suatu kasus tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antar pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain.

c. Kerjasama yang Baik dengan Lembaga Lain

Kerjasama yang baik dengan lembaga lain ini ditandai dengan adanya kerjasama berjejaring dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA). Sehingga dalam menangani suatu kasus kekerasan P2TPAKK Rekso Dyah Utami bekerjasama dengan berbagai pihak terkait yang terhubung dalam FPK2PA tersebut. Selain itu juga adanya kerjasama dengan mitra P2TPAKK Rekso Dyah Utami baik lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum dan rumah sakit.

d. Anggaran yang Cukup Memadai

Anggaran penyelenggaraan kegiatan di P2TPA Rekso Dyah Utami ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (dana hibah) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, untuk korban yang kurang mampu dan tidak memiliki BPJS Kesehatan, P2TPAKK Rekso Dyah Utami sudah bekerjasama Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat membiayai anak korban kekerasan saat proses penanganan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Penghambat Internal

Faktor Penghambat Internal di P2TPAKK Rekso Dyah Utami ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dari petugas yang ada. Terdapat ketidakseimbangan antara jumlah korban atau klien yang ada dibandingkan jumlah SDM yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami. Sifat dari petugas yang ada di P2TPAKK Rekso Dyah Utami ini adalah relawan (non PNS) dimana tidak semua petugas hanya bekerja di satu tempat, banyak petugas yang memiliki pekerjaan lain selain menjadi relawan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami.¹²³ Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan perlindungan anak masih terbatas pada sumber daya manusia. Masalah terkait perlindungan anak adalah masalah yang sangat kompleks, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak dan layak dalam memberikan pelayanan terkait perlindungan anak korban kekerasan.

b. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal yang terjadi di P2TPAKK Rekso Dyah Utami berasal dari beberapa hal, salah satunya berasal dari korban itu sendiri. Korban yang telah melaporkan adanya tindak kekerasan yang terjadi. Namun setelah diberikan janji temu untuk

¹²³ Hasil wawancara dengan Sri Maryani, Ketua Pelaksana, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 12 April 2023.

konseling ini tidak hadir untuk melanjutkan konseling. Sehingga kasusnya tidak terselesaikan.

Faktor penghambat eksternal lainnya ini berasal dari masyarakat sendiri. Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya perlindungan terhadap anak. Secara kultural pertama, masyarakat masih menganggap memberikan kekerasan termasuk mendidik anak. Dalam suatu keluarga telah menjadi budaya mendidik anak dengan cara yang keras, tidak jarang hal tersebut justru menimbulkan luka fisik maupun batin bagi seorang anak. Mendidik dengan cara kekerasan masih banyak terjadi di gaya pengasuhan masyarakat Indonesia. Padahal hal tersebut merupakan pengasuhan negatif yang harus dihindari oleh orang tua.

Kedua, masih terdapat budaya diam dalam masyarakat, dikarenakan korban atau keluarganya merasa malu jika tindak pidana yang dialaminya diketahui oleh orang lain. Hal ini biasanya terjadi pada tindak kekerasan yang menyangkut kesusilaan atau tindak kekerasan yang dianggap dapat merendahkan harga diri korban atau keluarganya. Selain itu korban juga takut akan menghadapi proses hukum. Jadi meskipun angka kekerasan terhadap anak menurun pada tahun 2021 lalu, akan tetapi sebenarnya masih banyak korban atau keluarga korban yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah permasalahan yang harus segera dicari solusinya. Sehingga berikut adalah upaya yang ditempuh oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan anak, sebagai berikut

a. Solusi Hambatan Internal

Solusi yang diberikan P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam upaya mengurangi hambatan internal yang terjadi meskipun upaya ini belum sepenuhnya mengatasi. Pertama, membuat jadwal piket petugas yang wajib hadir di kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami minimal 1 (satu) pada setiap bidang sehingga apabila ada korban yang membuat aduan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami segera dapat ditangani. Kedua, membuat grup kasus untuk mempermudah komunikasi kepada bidang lain yang ada maupun tidak ada di kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami. Grup kasus ini dipergunakan untuk membuat hasil asesmen dan narasi yang berasal dari laporan korban, sehingga konselor bidang lain yang menjadi pelayanan berikutnya dapat mempersiapkan diri.

b. Solusi Hambatan Eksternal

Solusi terkait hambatan external yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan anak korban kekerasan salah satunya dengan program yang telah dibuat oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami

yaitu YANLING “Pelayanan Konseling Keliling”. Program layanan kesehatan, psikologi dan bantuan hukum. Untuk menjangkau masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

P2TPAKK Rekso Dyah Utami juga memberikan sosialisasi kepada anak-anak. Seperti yang dilakukan pada perayaan hari anak lalu. P2TPAKK Rekso Dyah Utami membagi menjadi 3 (tiga) umur yaitu TK, SD, dan SMP. Pada kesempatan tersebut anak umur SMP diberikan seminar tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pornografi.¹²⁴ Hal ini menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam mengurangi hambatan eksternal yang terjadi.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Arif Steven Hariardo M. Konselor Bidang Layanan Bantuan Hukum, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 14 Agustus 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis tentang pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah DIY di P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

Perlindungan Anak yang diberikan berupa fasilitas layanan penanganan anak korban kekerasan di DIY. P2TPAKK Rekso Dyah Utami memfasilitasi pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan dan psikologi, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial, dan pelayanan pasca pendampingan. Pelayanan dilakukan oleh petugas sesuai dengan keahliannya, terdapat dokter, psikolog maupun konsultan hukum sesuai dengan bidangnya. Petugas yang ada di P2TPAKK Rekso Dyah Utami lebih mengutamakan pemenuhan atas hak-hak anak. Pengobatan diberikan kepada korban yang mengalami luka fisik maupun psikis. Perlindungan juga diberikan dalam bentuk tempat tinggal sementara di *shelter* atau rumah aman bagi korban yang tempat tinggal aslinya sudah tidak dapat menjadi tempat berlindung bagi anak. Pendampingan diberikan dalam bentuk pendampingan sejak proses pengaduan sampai pemulangan bagi anak dengan kasus kekerasan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah DIY di P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

a. Faktor Pendukung

Faktor pertama adalah penanganan yang komprehensif hal ini dilandasi adanya hierarki peraturan perundang-undangan yang telah dibuat menjadi payung hukum bagi perlindungan anak. Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan gubernur yang berkaitan dengan perlindungan anak ini telah banyak mencantumkan hak-hak anak yang harus dipenuhi, kewajiban dan tanggung jawab negara selaku pemerintah. Menjadikan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami selaku bagian dari pemerintah ini mengutamakan pemenuhan hak-hak anak bagi anak korban kekerasan.

Kedua, faktor kerjasama yang baik antar bidang pelayanan, mulai dari pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan dan psikologi pelayanan bantuan hukum, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sampai dengan pelayanan pasca pendampingan. Sehingga penanganan suatu kasus tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antar pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain.

Faktor ketiga yaitu kerjasama yang baik dengan lembaga lain, yaitu adanya kerjasama berjejaring dalam wadah Forum Penanganan

Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FK2PA). Sehingga dalam menangani suatu kasus kekerasan P2TPAKK Rekso Dyah Utami bekerjasama dengan berbagai pihak terkait yang terhubung dalam FK2PA tersebut. Selain itu juga adanya kerja sama dengan mitra P2TPAKK Rekso Dyah Utami baik lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum dan rumah sakit.

Faktor keempat yaitu anggaran yang cukup memadai. anggaran penyelenggaraan kegiatan di P2TPA Rekso Dyah Utami ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (dana hibah) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, untuk korban yang kurang mampu dan tidak memiliki BPJS Kesehatan, P2TPAKK Rekso Dyah Utami sudah bekerja sama Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat membiayai anak korban kekerasan saat proses penanganan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

b. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat Internal di P2TPAKK Rekso Dyah Utami ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dari petugas yang ada. Terdapat ketidakseimbangan antara jumlah korban atau klien yang ada dibandingkan jumlah SDM yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami. Faktor penghambat eksternal di P2TPAKK Rekso Dyah

Utami berasal dari korban yang tidak melanjutkan proses lanjutan dari pelayanan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami sehingga kasus tidak terselesaikan. Faktor eksternal berasal dari budaya masyarakat. Gaya mendidik dengan cara kekerasan padahal hal tersebut merupakan pengasuhan negatif yang harus dihindari oleh orang tua. Budaya diam dalam masyarakat, dikarenakan korban atau keluarganya merasa malu jika tindak pidana yang dialaminya diketahui oleh orang lain, sehingga tidak melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan penulisan hukum ini yaitu Pemerintah sebaiknya mengadakan program rutin ataupun program tahunan terjadwal untuk P2TPAKK Rekso Dyah Utami untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Dengan sasaran orang tua maupun anak sendiri. Hal ini sekaligus memberikan pencegahan agar dapat mengurangi angka kekerasan anak yang terjadi di DIY. Pemerintah juga dapat membuat Panti Asuhan Ramah Anak dan Pesantren Ramah Anak untuk mengatasi terjadinya tindak kekerasan di panti asuhan maupun pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah, M.Si., *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung 2012. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
- Anneke Putri Wilihardi, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia*, Thesis, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Dr. Andang Djumhur Salikin, M.Ag. *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam; Bacaan kritis terhadap pemikiran An-Na'im*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Dr, Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Eko Riyadi, dkk., *HAM, Kejahatan dan Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights*, dikutip dari Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasiona, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia, cetakan 1*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002) hlm 56 Dikutip dari Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-10 Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2019, hlm. 343.

- Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, dikutip dari Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya' dalam toleransi dan Keagamaan: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia." (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2002, hlm. 4. Dikutip dari Eko Riyadi, S.H., M.H., *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Jurnal

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum Ghalla Indonesia*, (Jakarta: 1986)
- Arrista Trimaya, *Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban kekerasan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 1 Tahun 2015
- Catur Asmari Krismonia, *Peran Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Gianyar Dalam Pengaturan Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Berdasarkan UU Perlindungan Anak*, Kerta Dyatmika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Vol. 17 No. 2 Tahun 2020.
- Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.
- Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd Revised Edition, N.P. Engel, Publisher, Kehl, 2005, hal. XX-XXI. Dikutip dari Firdaus, *Pembela Hak Asasi Manusia Pada*

Isu Sumber Daya Alam Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal Balitbang Hukum dan HAM Volume 8, Nomor 2, Desember 2017.

Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 23 No. 8, 2017, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2017.

Melia Larassati, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan*, Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 2 Juni 2020, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2020.

Muhammad Iqbal Ilmiawan, dkk. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, Al-Allam*, Jurnal Pendidikan, Vol. 3 No. 1 Mei 2022, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur, 2022.

M. Syafi'ie, *Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012 Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia.

Yahya Ahmad Zein, Makalah: “Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)” dalam Muhammad Yusuf Alfiyanto, Skripsi: *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Anak Korban Kejahatan Seksual Pada Proses Peradilan*, (Yogyakarta: UII, 2018)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.

D. Wawancara

Arif Steven Hariardo M. Konselor Bidang Layanan Bantuan Hukum, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 14 Agustus 2023

Ifa Aryani, Koordinator Bidang Layanan Pengaduan, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 11 Agustus 2023.

Nurul Kurniati, Konselor Bidang Hukum, Kantor Rifka Annisa, 20 September 2023.

Sri Maryani, Ketua Pelaksana, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, 12 April 2023.

E. Data Elektronik

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dalam http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/638-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi?id_skpd=4 diakses pada 11 Maret 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia diakses pada 3 Agustus

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak%20asasi%20manusia> diakses pada 3 Agustus 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada 15 April

<https://komnasperempuan.go.id/profil> diakses tanggal 4 Agustus 2023.

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) diakses pada 4 Agustus

<https://www.kpai.go.id/profil> diakses tanggal 4 Agustus 2023

<https://lpai.id/tentang-kami/> diakses tanggal 4 Agustus 2023.

<https://yldbhi.or.id/sejarah/> diakses pada 4 Agustus.

Ramdani Wahyu S, Kedudukan Dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, 2015. E-journal, hal 7
<https://web.archive.org/web/20210724192633/http://as.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Kedudukan-Dan-Peran-Lembaga-Bantuan-Hukum-Perguruan-Tinggi-Ramdani-Wahyu-S.pdf> diakses pada 4 Agustus 2023

Ronggo Astungkoro, Rizky Suryarandika, 2023, “KemenPPA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak” Republika, terdapat dalam <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak> diakses pada 10 Maret 2023.

Sekretariat Forum Perlindungan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat dalam https://www.siga.jogjaprovo.go.id/data_dasar/index/115-jumlah-korban-kekerasan-terhadap-anak-yang-ditangani-forum-perlindungan-korban-kekerasan-daerah-istimewa-yogyakarta-menurut-jenis-kekerasan diakses pada 11 Maret 2023.

Si Prokol, Lembaga Bantuan Hukum, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lembaga-bantuan-hukum-cl4206/>, 8 April 2004, diakses pada 4 Agustus 2023.

F. Al-Quran

Q.S. Al-Isra' : 31

Q.S. Al-Isra' : 70

Q.S. Al-Maidah : 8

Q.S. Al-Maidah : 45

Q.S. At-Tahrim : 6

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 406/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SERLY WIDAYANTI
No Mahasiswa : 19410690
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN ANAKKORBAN
KEKERASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
D.I. YOGYAKARTA (Studi di Pusat Pelayanan
Terpadu Rekso Dyah Utami).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M
14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN KEKERASAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH D.I.
YOGYAKARTA (Studi di Pusat
Pelayanan Terpadu Rekso Dyah
Utami)

by 19410690 SERLY WIDAYANTI

Submission date: 29-Sep-2023 08:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2180115557

File name: GYAKARTA_Studi_di_Pusat_Pelayanan_Terpadu_Rekso_Dyah_Utami.docx (1.25M)

Word count: 23451

Character count: 154881

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SERLY WIDAYANTI

Nomor Mahasiswa : 19410690

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA (Studi di Pusat
Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami)

ORIGINALITY REPORT

20%	22%	10%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.jdih.setjen.kemendagri.go.id Internet Source	5%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source	5%
3	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	3%
4	dp3ap2.jogjaprov.go.id Internet Source	2%
5	repo.unand.ac.id Internet Source	2%
6	Kurnia Mulia. "PENYALAHGUNAAN USIA OLEH ATLET BADMINTON DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK", JOURNAL EQUITABLE, 2023 Publication	1%
7	Muhammad Adli Fahmi Lubis, Joken Kevi Rivanto Sagala, Ronald Carolin Waruwu,	1%

Rahmayanti Rahmayanti. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TIRI KEPADA ANAK TIRI", *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2020
Publication

8 Eva Suliyanti, Zainudin Hasan, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Jo NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI LAMPUNG SELATAN", *Jurnal Hukum Malahayati*, 2022
Publication

9 Luki Natika, Kiki Karimah. "Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang", *The World of Financial Administration Journal*, 2020
Publication

10 dispppa.sumutprov.go.id
Internet Source

11 Hanung Primaharsa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA", *MAGISTRA Law Review*, 2022
Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

..